

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVEAWAY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA JABUNG)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD IZZAMUDDIN HAIKALA

200202110024



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVEAWAY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA JABUNG)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD IZZAMUDDIN HAIKALA

200202110024



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVEAWAY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA JABUNG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,

A red rectangular meter stamp with the text "METERAL TEMPEL" and a serial number "D 2BCANX091384161". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

AHMAD IZZAMUDDIN HAIKALA

NIM. 200202110024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Izzamuddin Haikala
NIM 200202110024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVEAWAY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA JABUNG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

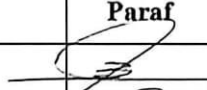
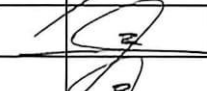
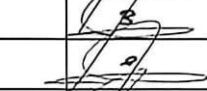
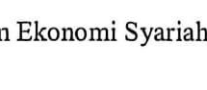
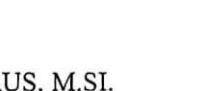
Malang, 12 Mei 2026
Menyetujui,
Dosen Pembimbing


DWI HIDAYATUL FIRDAUS, M.SI.
NIP. 198212252015031002


DR. BURHANUDDIN SUSAMTO, S.HI., M.HUM.
NIP. 197801302009121002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Izzamuddin Haikala
NIM : 200202110024
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.
Judul : Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Terhadap Praktik *Giveaway* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Koperasi Agro Niaga Jabung)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	3 Desember 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	22 Januari 2026	Revisi Proposal Skripsi	
3.	23 Januari 2026	Acc Seminar Proposal	
4.	30 Maret 2026	Revisi Hasil Seminar Proposal	
5.	4 Mei 2026	Revisi Bab 3 Kerangka Teori	
6.	8 Mei 2026	Revisi Bab 4	
7.	11 Mei 2026	Revisi Bab 5	
8.	15 Mei 2026	Revisi Abstrak	
9.	18 Mei 2026	Koreksi Naskah Skripsi	
10.	22 Mei 2026	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 22 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



DWI HIDAYATUL FIRDAUS, M.SI.
NIP. 198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Izzamuddin Haikala NIM 200202110024 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH TERHADAP
PRAKTIK *GIVEAWAY* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KOPERASI AGRO NIAGA JABUNG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011

(.....)
Penguji Utama

2. Su'ud Fuadi, S.HI., M.El.
NIP. 19830804201608011020

(.....)
Ketua

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., S.Hum.
NIP. 197801302009121002

(.....)
Sekretaris



Malang, 19 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

*“Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Ia Amat Baik Bagimu. Dan Boleh
(Pula) Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal Ia Amat Buruk Bagimu”.*

(QS. Al- Baqarah: 126)

*“Bukan Siapa Yang Hebat Diawal, Tapi Siapa Yang Mampu Bertahan Hingga
Akhir”.*

(HR. Bukhori, No. 6607)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, nikmat, serta pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Terhadap Praktik Giveaway Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Koperasi Agro Niaga Jabung)* dengan lancar dan baik. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan terbaik yang menjadi pedoman umat dalam menjalani kehidupan sesuai syariat islam. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Berkat ilmu, arahan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.SI., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan saya

dari semester 1 sampai selesai.

5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak pengarahan dan motivasi di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang konstruktif guna membantu penyempurnaan penelitian ini sehingga menjadi lebih baik;
7. Seluruh dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, bantuan, arahan, serta pengalaman yang diberikan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Ayah dan Ibu tercinta selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi dengan penuh ketulusan. Berkat perjuangan, kerja keras, dan doa beliau, penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materiel selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Seluruh keluarga, dan adik-adik penulis, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga senantiasa diberikan Allah panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya;

10. Siti Muthohharoh sebagai seseorang yang senantiasa hadir memberikan dukungan, perhatian, dan semangat dalam setiap proses yang penulis lalui, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan.
11. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 yang menjadi saksi dari proses perjalanan penulis;
12. Seluruh Anggota UKM PN UIN Malang angkatan 2020 yang senantiasa menjadi keluarga meskipun tidak ada hubungan darah;
13. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha, bertahan, dan berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat serta menjadi kebaikan yang berguna bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih memiliki berbagai kekurangan, sehingga dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 22 Mei 2026

Penulis,



AHMAD IZZAMUDDIN HAIKALA
NIM. 200202110024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah dari bahasa asing sering kali tidak dapat dihindari. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), istilah asing umumnya ditulis dengan huruf miring. Adapun untuk istilah yang berasal dari bahasa Arab, digunakan pedoman transliterasi khusus yang telah diakui secara internasional. Berikut disajikan tabel pedoman transliterasi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada model Library of Congress (LC) dari Amerika Serikat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	`
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	SY	ء	`
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, Bunyi seperti â, î, û (.), و, ي Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	7
1. Implementasi.....	7
2. Permensos No. 3 tahun 2024	7

3. Undian gratis berhadiah	7
4. <i>Giveaway</i>	8
5. Hukum Ekonomi Syariah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	23
1. Teori Implementasi Peraturan Perundang-undangan.....	23
2. Teori Efektivitas Hukum	25
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	26
BAB III	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara	36
2. Dokumentasi	37
F. Metode Pengolahan Data	38
1. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	38
2. Klasifikasi (<i>Classifying</i>).....	38

3. Verifikasi (<i>Verifying</i>)	38
4. Analisis (<i>Analysing</i>)	39
5. Pembuatan Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	39
BAB IV	40
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum	40
1. Gambaran Umum KAN Jabung dan Praktik <i>Giveaway</i>	40
2. Mekanisme Pelaksanaan <i>Giveaway</i> di KAN Jabung	41
B. Implementasi Ketentuan Permensos No. 3 Tahun 2024 dalam Praktik <i>Giveaway</i> KAN Jabung.....	46
1. Syarat Penyelenggara <i>Giveaway</i>	46
2. Ketentuan Perizinan Penyelenggaraan <i>Giveaway</i>	47
3. Pelaksanaan Undian dan Penetapan Pemenang	51
4. Sistem Pelaporan Kegiatan <i>Giveaway</i>	52
5. Aspek Pajak atas Hadiah <i>Giveaway</i>	53
6. Sanksi	54
7. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024.....	56
8. Analisis Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 terhadap Praktik <i>Giveaway</i> di KAN Jabung.....	59
C. Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 terhadap Praktik <i>Giveaway</i> di KAN Jabung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	64
1. Praktik <i>Giveaway</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah	64
2. Analisis Unsur-unsur yang Dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah ...	66
3. Analisis Istisbat Hukum terhadap Praktik <i>Giveaway</i> di KAN Jabung	71

4. Analisis Kesesuaian Praktik <i>Giveaway</i> KAN Jabung dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	79
5. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024.....	83
BAB V.....	88
PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	21
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	97
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	107
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	109

ABSTRAK

Haikala, Ahmad Izzamuddin. 2026. **Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah terhadap Praktik Giveaway Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Agro Niaga Jabung)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.

Kata Kunci: *Giveaway, Permensos No. 3 Tahun 2024, Undian Gratis Berhadiah, Hukum Ekonomi Syariah*

Perkembangan teknologi digital mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, salah satunya melalui praktik *giveaway*. Di Indonesia, penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2024. Namun, penerapan regulasi tersebut di ranah digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada pelaku usaha skala kecil dan menengah seperti koperasi. Di sisi lain, praktik *giveaway* juga perlu dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah, mengingat potensi adanya unsur *gharar* dan *maisir* dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* di KAN Jabung; dan (2) mengetahui implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 terhadap praktik *giveaway* di KAN Jabung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak manajemen, karyawan, dan peserta *giveaway*, serta dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori implementasi Edwards III dan teori efektivitas hukum Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 pada praktik *giveaway* di KAN Jabung belum berjalan efektif, karena tidak dipenuhinya kewajiban perizinan, pelaporan, dan pajak hadiah. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan minimnya sosialisasi regulasi, anggapan bahwa prosedur terlalu rumit untuk *giveaway* bernilai kecil, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Kedua, praktik *giveaway* di KAN Jabung dalam perspektif hukum ekonomi syariah pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), karena tidak mengandung unsur *maisir* dan *gharar* yang dilarang. Tidak terdapat biaya partisipasi, hadiah berasal dari penyelenggara, dan proses pengundian dilakukan secara terbuka. Namun demikian, transparansi kualitas hadiah perlu ditingkatkan agar tidak menimbulkan unsur *tadlis*, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah perlu diperkuat sebagai bagian dari kewajiban taat kepada *ulil amri*.

ABSTRACT

Haikala, Ahmad Izzamuddin. 2026. **Implementation of Ministerial Regulation on Social Affairs No. 3 of 2024 Concerning the Organization of Free Prize Draws on Giveaway Practices from the Perspective of Islamic Economic Law (Study at Koperasi Agro Niaga Jabung)**. Thesis. Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.

Keywords: Giveaway, Ministerial Regulation No. 3 of 2024, Free Prize Draw, Islamic Economic Law

The advancement of digital technology has encouraged businesses to utilize social media as a promotional tool, one of which is through giveaway practices. In Indonesia, the organization of free prize draws (UGB) is governed by Ministerial Regulation on Social Affairs No. 3 of 2024. However, the implementation of this regulation in the digital sphere still faces various challenges, particularly for small and medium-scale businesses such as cooperatives. Additionally, giveaway practices also need to be examined from the perspective of Islamic economic law, given the potential existence of *gharar* (uncertainty) and *maisir* (gambling) elements in their execution.

This research aims to: (1) examine the implementation of Ministerial Regulation No. 3 of 2024 on the Organization of Free Prize Draws regarding giveaway practices at KAN Jabung; and (2) analyze the implementation of the said regulation on giveaway practices at KAN Jabung from the perspective of Islamic Economic Law.

This research is an empirical legal study employing a sociological juridical approach. The research was conducted at Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Malang Regency. Data were collected through interviews with management, employees, and giveaway participants, as well as documentation. The collected data were analyzed qualitatively using Edwards III's implementation theory and Soekanto's legal effectiveness theory.

The research reveals two main findings. First, the implementation of Ministerial Regulation No. 3 of 2024 on giveaway practices at KAN Jabung has not been effective, as the obligations regarding permits, reporting, and prize taxation have not been fulfilled. This non-compliance is attributed to insufficient regulatory socialization, the perception that procedures are too cumbersome for low-value giveaways, and weak governmental oversight. Second, giveaway practices at KAN Jabung are fundamentally permissible (*mubah*) from the perspective of Islamic economic law, as they do not contain prohibited elements of *maisir* or *gharar*. There are no participation fees, prizes come from the organizer, and the draw process is conducted openly. However, transparency regarding prize quality needs to be improved to avoid elements of *tadlis* (deception), and compliance with government regulations must be reinforced as part of the obligation to obey legitimate authority (*ulil amri*).

ملخص البحث

هايكالا، أحمد عز الدين. 2026. تطبيق لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2024 بشأن تنظيم السحوبات المجانية على ممارسة الجداول (Giveaway) من منظور الفقه الاقتصادي الإسلامي: دراسة في تعاونية أغرو نياغا جابونج. بحث جامعي. قسم الفقه الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: د. برهان الدين سوسامطو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الجداول (Giveaway)، لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2024، السحب المجاني بجوائز، الفقه الاقتصادي الإسلامي

أسهم التطور التكنولوجي الرقمي في دفع رجال الأعمال إلى توظيف وسائل التواصل الاجتماعي أداةً للترويج، ومن أبرز ذلك ممارسة الجداول (Giveaway) وفي إندونيسيا، يُنظَّم السحب المجاني بجوائز (UGB) وفق لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2024. بيد أن تطبيق هذه اللائحة في الفضاء الرقمي لا يزال يواجه تحديات جمة، لا سيما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كالتعاونيات. فضلاً عن ذلك، تستوجب ممارسة الجداول دراستها من منظور الفقه الاقتصادي الإسلامي، نظراً لاحتمال اشتغالها على عناصر الغرر والميسر.

تهدف هذه الدراسة إلى (1): الوقوف على مدى تطبيق لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2024 بشأن السحب المجاني بجوائز على ممارسة الجداول في تعاونية KAN جابونج؛ و (2) تحليل هذا التطبيق من منظور الفقه الاقتصادي الإسلامي.

تتنتمي هذه الدراسة إلى البحث القانوني التجريبي ذي المنهج السوسيوي- قانوني. وقد أُجريت في تعاونية أغرو نياغا جابونج (KAN)، كابوباتين مالانغ. جُمعت البيانات عبر المقابلات مع الإدارة والموظفين والمشاركين في الجداول، إلى جانب التوثيق. وحُللت البيانات نوعياً باستخدام نظرية تطبيق إدواردز الثالث ونظرية فاعلية القانون لسوكانتو.

كشفت نتائج الدراسة عن نتيجتين رئيسيتين: أولاً، إن تطبيق لائحة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 3 لسنة 2024 على ممارسة الجداول في تعاونية KAN جابونج لم يبلغ مستوى الفاعلية المطلوبة، إذ لم تُستوفِ التزامات الترخيص والإبلاغ وضريبة الجوائز. ويُعزى ذلك إلى شح التوعية باللائحة، والاعتقاد بأن الإجراءات مُرهقة للجداول محدودة القيمة، وضعف الرقابة الحكومية. غير أن التعاونية طبقت مبدأ الشفافية من خلال البث المباشر لعملية السحب. ثانياً، إن ممارسة الجداول في التعاونية مباحة في ضوء الفقه الاقتصادي الإسلامي، لخلوها

من الميسر والغرر المحرّمين، إذ لا رسوم اشتراك على المشاركين، والجوائز من المنظّم، وعملية السحب علنية وشفافة. بيد أنه يستوجب تعزيز الشفافية في جودة الجوائز تفادياً للتدليس، وتوطيد الامتثال للوائح الحكومية إعمالاً لمبدأ طاعة أولي الأمر في غير معصية الله

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia telah membuat perubahan signifikan dalam dinamika promosi dan pemasaran. Pelaku usaha kini semakin memanfaatkan media sosial dan platform *e-commerce* sebagai sarana pemasaran yang interaktif. Salah satu strategi yang berkembang pesat adalah promosi melalui undian berhadiah dan *giveaway*, yang dinilai efektif dalam menarik perhatian serta meningkatkan minat beli konsumen. Putri dan Simanjuntak menyatakan bahwa promosi melalui diskon dan *giveaway* di media sosial berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.¹

Meskipun terbukti memiliki dampak positif terhadap perilaku konsumen, praktik *giveaway* juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB). Di Indonesia, ketentuan mengenai UGB sebelumnya diatur dalam Permensos No. 4 Tahun 2021. Penelitian Sya'bana menunjukkan bahwa praktik undian pada program “Serba 10.000” di salah satu platform *e-commerce* belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut.² Seiring perkembangan praktik di

¹ Widya Asvita Putri Nst and Daslan Simanjuntak, “Implementasi Praktik Promosi Diskon Dan *Giveaway* Media Sosial Dalam Menarik Minat Beli Konsumen,” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 3, no. 4 (2023): 421.

² Ramdani Mugni Sya'bana, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

lapangan, pemerintah kemudian memperbarui regulasi melalui Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB, yang menjadi landasan hukum terbaru dalam menilai kesesuaian praktik *giveaway* di era digital.

Namun demikian, implementasi regulasi tersebut di ranah digital masih menghadapi berbagai tantangan. Beragamnya mekanisme *giveaway* di media sosial menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Fitriyah menegaskan bahwa regulasi terkait transaksi elektronik belum mengatur praktik *giveaway* secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.³ Kondisi ini diperkuat oleh penelitian Lubis yang menunjukkan meningkatnya kasus penipuan berkedok *giveaway* di media sosial akibat lemahnya pengawasan dan perlindungan hukum bagi konsumen.⁴

Di sisi lain, praktik *giveaway* tidak hanya perlu ditinjau dari perspektif hukum positif, tetapi juga dari kacamata hukum ekonomi syariah. Dalam kajian fiqh muamalah, keabsahan suatu transaksi sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian). Alfian dan Yanti, melalui analisis terhadap QS. Al-Maidah ayat 90, menyimpulkan bahwa praktik undian berhadiah

³ Ainur Fitriyah, "Praktik *Giveaway* Pada Online Shop Di Media Instagram Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Malang, 2020), <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable-practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainability>.

⁴ Muhammad Dwi Fahri Lubis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial Di Kota Tanjungbalai," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2308–15.

berpotensi mengandung unsur *maisir* yang dilarang dalam Islam.⁵ Pandangan tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang SMS Berhadiah yang melarang praktik promosi yang mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian hasil.⁶ Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait kebolehan undian berhadiah, yang umumnya bergantung pada mekanisme pelaksanaan, sumber hadiah, serta tidak adanya kewajiban tambahan dari peserta.

Fenomena *giveaway* juga terjadi pada tingkat lokal, termasuk di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, Kabupaten Malang. KAN adalah koperasi desa yang bergerak dalam bidang peternakan sapi perah dan pengolahan susu. Seiring dengan berkembangnya koperasi tersebut, munculah anak cabang dari KAN yang bergerak dalam bidang fashion, mini market, perlengkapan rumah tangga dan bahan bangunan. Berdasarkan pra-penelitian, KAN memanfaatkan *giveaway* sebagai strategi promosi dalam kegiatan *Grand Opening* dan *Re-Opening* guna meningkatkan minat beli konsumen. Namun, dalam praktiknya belum terdapat kejelasan mengenai kesesuaian kegiatan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek perizinan sebelum kegiatan, maupun pelaksanaan dan pelaporan setelah kegiatan berlangsung.

⁵ Ian Alfian and Nursantri Yanti, "Konsep Undian Berhadiah Dalam QS Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 12 (2022): 111.

⁶ Edva Laksanawati, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum yang secara khusus menganalisis implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway*, serta menilainya dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara praktik yang berkembang di masyarakat dengan ketentuan hukum positif dan prinsip syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: “Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah terhadap Praktik *Giveaway* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di KAN Jabung).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Permensos No 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* di KAN Jabung?
2. Bagaimana implementasi Permensos No 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* di KAN Jabung perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Permensos No 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* di KAN Jabung.

2. Untuk mengetahui implementasi Permensos No 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* di KAN Jabung perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan literatur hukum positif dan hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik promosi digital seperti undian berhadiah dan *giveaway*. Penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memperkaya literatur akademik mengenai implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024, yang merupakan regulasi terbaru terkait penyelenggaraan UGB di Indonesia.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan dan harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam penerapan nilai keadilan, keterbukaan, dan penghindaran unsur *maisir* serta *gharar* dalam kegiatan promosi.
- c. Menjadi referensi bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan peneliti dalam mengkaji isu-isu hukum kontemporer yang muncul akibat dari perkembangan teknologi digital dan inovasi dalam strategi pemasaran modern.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi berbasis undian di media sosial dan platform digital, di antaranya:

- a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penerapan Permensos No. 3 Tahun 2024, serta menjadi dasar untuk memperkuat kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan dunia digital.
- b. Bagi Pelaku Usaha atau Penyelenggara *Giveaway*, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai tata laksana penyelenggaraan *giveaway* yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha.
- c. Bagi Masyarakat dan Konsumen Digital, penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan literasi digital agar lebih bijak dalam mengikuti kegiatan *giveaway* serta mampu mengenali indikasi pelanggaran atau penipuan yang mungkin terjadi.
- d. Bagi Lembaga Keagamaan dan Otoritas Syariah, temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan pandangan

atau fatwa yang lebih relevan terhadap praktik undian berhadiah dan *giveaway* di era ekonomi digital yang terus berkembang.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu bentuk pelaksanaan atau penerapan dari rencana yang telah disusun secara sistematis dan matang. Implementasi juga dapat diartikan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan serta norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.⁷

2. Permensos No. 3 tahun 2024

Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB adalah sebuah peraturan menteri yang mengatur tata cara, ketentuan hukum, dan persyaratan dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah (UGB) di Indonesia yang diberlakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Peraturan ini menjadi landasan hukum operasional bagi setiap lembaga atau pihak yang akan menyelenggarakan UGB, termasuk ketentuan perizinan, transparansi pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi administratif jika tidak memenuhi kewajiban hukum.

3. Undian gratis berhadiah

Undian Gratis Berhadiah (UGB) merupakan suatu kegiatan pemberian kesempatan kepada peserta untuk memperoleh hadiah tanpa

⁷ Hilwa Kamila Khoerunnisa, "Implementasi Ayat 3 (A) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah" 3, no. 11 (2025): 27.

dipungut biaya, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan aktivitas tertentu, dengan penentuan pemenang dilakukan melalui mekanisme pengundian atau metode lain yang telah ditetapkan.⁸

4. *Giveaway*

Secara etimologis, istilah *giveaway* dalam kamus bahasa Inggris–Indonesia diartikan sebagai pemberian hadiah.⁹ Adapun secara umum, *giveaway* merupakan suatu kegiatan pembagian hadiah yang diselenggarakan oleh pihak tertentu kepada peserta sesuai produk atau hadiah yang telah dijanjikan, dengan ketentuan peserta wajib memenuhi syarat dan aturan yang telah ditetapkan untuk memperoleh hadiah tersebut.¹⁰

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini berisi metode *istinbath hukum* yang digunakan sebagai pendekatan untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat dalam menjawab persoalan ekonomi modern, khususnya terkait praktik *giveaway* atau UGB. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 serta praktik *giveaway* di KAN Jabung berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu aktivitas muamalah tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga dari

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Permensos Nomor 3 Tahun 2024 tentang Undian Gratis Berhadiah.

⁹ John M Echols and Hassan Shadily, “*Kamus Inggris-Indonesia*,” (No Title), 1995.

¹⁰ Darma Karmila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah *Giveaway* via Instagram Di Kota Bengkulu Skripsi,” 2020.

kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan prinsip akad syariah. Oleh karena itu, penilaian terhadap praktik *giveaway* dilakukan dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), maupun praktik transaksi yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik *giveaway* dan UGB di KAN Jabung telah sesuai dengan nilai-nilai syariah atau justru mengandung unsur yang dilarang dalam hukum Islam.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi tersusun secara sistematis dan terarah pada pokok pembahasan, peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai susunan penelitian hukum ini. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing dibagi ke dalam beberapa subbab guna memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Adapun uraian sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut.¹²

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat unsur-unsur dasar dalam penelitian, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

¹¹ Iysa Ledista Intan Novita Sari, “*Gharar* Dan *Maysir* Dalam Transaksi Ekonomi Islam” 2 (n.d.): 22.

¹² Maulana Malik, Ibrahim Malang, and T I M Penyusun, “*Pedoman Penulisan*,” n.d., (2022).

Bab II memuat kajian penelitian terdahulu serta berbagai konsep yuridis yang dijadikan landasan teoritis dalam proses pengkajian dan analisis permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas perkembangan data serta metode-metode yang relevan, disertai dengan kerangka teori atau landasan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab III berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti dalam memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV, Pada bab keempat ini berisikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi Permensos no. 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V, Pada bab kelima ialah penutup, terdapat kesimpulan yang mencakup ringkasan hasil pembahasan atau suatu jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dianalisa dan saran yang diberikan kepada pihak terkait. Saran tersebut ditujukan untuk evaluasi dan kebaikan bersama, serta memberikan usulan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat landasan penelitian ini, berikut uraian lima penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian implementasi regulasi undian berhadiah dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik *giveaway*.

1. Penelitian Hasibuan dan Edy (2024) dengan judul "Analisis Praktik *Giveaway* Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana"¹³ yang dimuat dalam *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi*. Penelitian ini berfokus pada praktik sistem *giveaway* dalam promosi penjualan online shop Oflaila_Busana di media sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Konsep yang digunakan adalah teori keadilan dalam hukum Islam dan hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum Islam merupakan keadilan yang sesuai dengan hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan praktik *giveaway* harus memenuhi prinsip keadilan tersebut untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelaah praktik *giveaway* dalam perspektif hukum

¹³ Jahro Hasibuan, Sarwo Edy, and MH. Ainulyaqin, "Analisis Praktik *Giveaway* Dalam Jual Beli Online Pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Oflaila_Busana," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 1288–1300, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.178>.

ekonomi syariah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Hasibuan dan Edy menekankan aspek keadilan dalam transaksi, sementara penelitian ini mengkaji implementasi regulasi positif (Permensos No. 3 Tahun 2024) sebagai landasan hukum penyelenggaraan *giveaway*.

2. Penelitian Rosanty (2021) dengan judul "Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah pada Praktik *Giveaway* Bersyarat di Instagram Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam"¹⁴. Fokus kajian penelitian ini adalah sistematika praktik *giveaway* bersyarat di Instagram dan statusnya menurut hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan fiqh muamalah. Konsep yang digunakan adalah konsep hibah dan hadiah dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *giveaway* bersyarat membutuhkan jawaban atas keabsahannya menurut hukum Islam, terutama terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta untuk mendapatkan hadiah yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam akad. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *giveaway* bersyarat, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, di mana Rosanty lebih menitikberatkan pada konseptual hibah dan hadiah, sementara penelitian ini meninjau implementasi aturan positif yang berlaku di Indonesia.

¹⁴ Y Rosanty, "Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik *Giveaway* Bersyarat Di Instagram Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19016/>.

3. Penelitian Fitriyah (2020) dengan judul "Praktik *Giveaway* pada Online Shop di Media Instagram Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah"¹⁵. Penelitian ini fokus mengkaji praktik *giveaway* di Instagram dari sudut pandang regulasi ITE dan hukum perjanjian syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan syariah. Konsep yang digunakan meliputi transaksi elektronik dan akad dalam hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik *giveaway* yang dilakukan harus memenuhi prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam UU ITE dan tidak boleh mengandung unsur penipuan serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji aspek regulasi positif, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus regulasi, di mana Fitriyah menggunakan UU ITE, sementara penelitian ini berfokus pada Permensos No. 3 Tahun 2024.

4. Penelitian Nurbaet dan Fauzan (2023) dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Undian Berhadiah"¹⁶ yang dimuat dalam *El Hisbah: Journal Of Islamic*. Fokus kajian adalah analisis

¹⁵ Fitriyah, "Praktik *Giveaway* Pada Online Shop Di Media Instagram Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah."

¹⁶ Ahmad Fauzan and Mufli Nurbaet, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah," *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 15–27, https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v3i1.7357.

hukum terhadap praktik undian berhadiah atau *giveaway* dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Teori yang digunakan adalah konsep transaksi elektronik dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik undian berhadiah berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) apabila tidak transparan dalam mekanisme pemilihan pemenang, sehingga perlu ada aturan yang jelas untuk memastikan keadilan dan transparansi. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti persoalan hukum syariah terhadap undian berhadiah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus, di mana penelitian ini mengkaji regulasi positif Permensos No. 3 Tahun 2024 sebagai payung hukum penyelenggaraan *giveaway*.

5. Jurnal oleh Sya'bana, R.M pada tahun 2022 yang berjudul *Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam dalam Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*¹⁷. Dengan metode penelitian kajian hukum normatif. Menurut Sya'bana, R.M, harta yang diperoleh dari undian berhadiah dalam perspektif hukum Islam termasuk kategori yang problematis karena mengandung unsur *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakjelasan). Namun, jika undian tersebut

¹⁷ Muhammad Taufan Djafri et al., "Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 390–415, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.186>.

tidak melibatkan taruhan atau pengeluaran biaya tambahan (gratis), maka status hukumnya bisa berubah.

Hasil penelitian ini menekankan kewajiban zakat terhadap harta yang diperoleh dari undian, selama memenuhi syarat nisab dan haul sebagaimana ketentuan zakat dalam syariah. Penelitian ini tidak membahas praktik *giveaway* secara spesifik. Persamaan penelitian oleh Sya'bana, R.M dengan peneliti yaitu sama-sama membahas hukum Islam terhadap fenomena kontemporer yang melibatkan hadiah atau undian. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek zakat dan hukum undian berhadiah, bukan pada konteks implementasi regulasi tata kelola *giveaway*.

6. Penelitian Aimana (2022) dengan judul "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat di Akun Instagram @Giveaway.Oyi"¹⁸ yang dimuat dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. Fokus penelitian adalah menganalisis akad yang digunakan dalam praktik *giveaway* bersyarat yang melibatkan sponsor dan pembagian hadiah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis fiqh muamalah. Konsep yang digunakan adalah teori akad dalam fiqh muamalah, khususnya akad hibah dan ju'alah.

Hasil penelitian menemukan bahwa praktik *giveaway* bersyarat di Instagram tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam akad

¹⁸ Muftia Tsabita Aimana and A'rasy Fahrullah, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Di Akun Instagram @Giveaway.Oyi," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 172–81, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p172-181>.

hibah menurut fiqh muamalah karena adanya syarat-syarat yang memberatkan peserta seperti kewajiban follow, like, dan tag yang dapat menimbulkan unsur ketidakrelaan. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas *giveaway* bersyarat dalam perspektif fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Aimana lebih menitikberatkan pada analisis akad, sementara penelitian ini menekankan pada implementasi regulasi Permensos No. 3 Tahun 2024.

7. Penelitian Thaha dan Al Hasan (2024) dengan judul "Unsur *Gharar* dalam Penukaran Kupon yang Diperoleh di Wahana Permainan"¹⁹ yang diterbitkan dalam Al Barakat. Penelitian ini fokus mengkaji unsur *gharar* dan *maisir* dalam mekanisme pemberian kupon undian. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fiqh. Konsep yang digunakan adalah konsep *gharar* dan *maisir* dalam fiqh muamalah.

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa terdapat unsur *maysir* dan unsur *gharar* dalam praktik pemberian kupon untuk mengikuti *giveaway*, di mana kedua unsur tersebut merupakan unsur yang dilarang dalam Islam karena mengandung ketidakpastian dan unsur perjudian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas aspek *gharar* dan *maysir* dalam praktik undian berhadiah, sedangkan perbedaannya terletak pada konteks penelitian, di mana

¹⁹ Muzakkir Muhsin Thaha and Rifanida Zakiyatulhaq Al Hasan, "Unsur *Gharar* Dalam Penukaran Kupon Yang Diperoleh Di Wahana Permainan," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 37–47, <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.232>.

Thaha dan Al Hasan membahas kupon permainan, sementara penelitian ini membahas *giveaway* dengan basis regulasi positif di Indonesia.

8. Penelitian Istikamah (2024) dengan judul "Pandangan Mahasiswa Terhadap Pemberian Hibah atau Hadiah pada *Giveaway* Bersyarat di Instagram: Tinjauan Transaksi dan Keadilan"²⁰ yang diterbitkan dalam *Islamic Education*. Fokus kajian adalah persepsi mahasiswa terhadap praktik *giveaway* bersyarat ditinjau dari aspek transaksi dan keadilan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik survei dan wawancara. Konsep yang digunakan adalah prinsip keadilan dan larangan riba serta *gharar* dalam Islam.

Hasil penelitian menemukan bahwa mahasiswa memandang beberapa praktik *giveaway* bersyarat tidak sesuai dengan prinsip Islam yang melarang riba dan *gharar*, serta memerlukan pedoman praktik *giveaway* yang baik, halal, dan bertanggung jawab agar tidak merugikan peserta. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji *giveaway* bersyarat dengan perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Istikamah berfokus pada persepsi mahasiswa, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi regulasi negara.

²⁰ Nur Nila Istikamah, Nordiana, and Norbaiti, "Pandangan Mahasiswa Terhadap Pemberian Hibah Atau Hadiah Pada Giveaway Bersyarat Di Instagram: Tinjauan Transaksi Dan Keadilan," *Tahun 2024 Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 218–23, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

9. Penelitian Rahmawati dan Takariawan (2022) dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus *Giveaway* Di Platform Media Sosial"²¹ yang dimuat dalam *Paulus Law Journal*. Penelitian ini fokus pada aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus *giveaway*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan ketentuan dalam UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 45 ayat (3).

Hasil penelitian mengungkap maraknya tindak pidana penipuan berbasis online dengan modus *giveaway* di platform media sosial yang merugikan masyarakat, di mana banyak pemenang tidak menerima hadiah yang dijanjikan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan regulasi yang lebih komprehensif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti regulasi positif terhadap praktik *giveaway*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Rahmawati dan Takariawan berfokus pada aspek hukum pidana, sementara penelitian ini menyoroti regulasi administratif Permensos No. 3 Tahun 2024 dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

²¹ Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus *Giveaway* Di Platform Media Sosial," *Paulus Law Journal* 3, no. 2 (2022): 102–18, <https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.363>.

10. MI Arbaina (2024) dalam artikelnya yang berjudul “a Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah”²² . Fokus kajian ini adalah untuk menjelaskan kedudukan hukum sedekah, hibah, dan hadiah, serta implikasinya terhadap praktik *giveaway* yang berpotensi menimbulkan problem hukum seperti unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian). Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *giveaway* yang disertai undian atau hadiah berpotensi menyimpang dari prinsip hukum ekonomi syariah bila mengandung unsur *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, diperlukan distingsi hukum antara hadiah murni (tabarru’/hibah) dengan hadiah yang bersyarat undian. Persamaanya, sama-sama menyoroti praktik pemberian hadiah atau *giveaway* yang dikaitkan dengan konsep dalam hukum ekonomi syariah dan sama-sama membahas potensi adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian) dalam praktik undian berhadiah/*giveaway*. Perbedaananya Penelitian MI Arbaina (2024) berfokus pada kajian konseptual akad hibah, sedekah, dan hadiah dalam hukum ekonomi syariah, tanpa membahas secara spesifik regulasi positif di Indonesia.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu di atas, dapat diidentifikasi bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji praktik *giveaway* dari perspektif hukum Islam secara umum, UU ITE, dan aspek

²² Mik Imbah Arbaina, “A Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 211–32, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.273>.

pidana penipuan. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik meninjau implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah terhadap praktik *giveaway* di media sosial dari perspektif hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam mengintegrasikan regulasi terbaru (Permensos No. 3/2024) dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah untuk memberikan tinjauan komprehensif terkait legalitas dan kepatuhan syariah praktik *giveaway* di era digital.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah kajian terdahulu dalam bentuk tabel agar mudah dipahami.

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Hasibuan & Edy (2024)	<i>Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi pada Oflaila_Busana</i>	Sama-sama mengkaji praktik <i>giveaway</i> dalam perspektif hukum ekonomi syariah.	Hasibuan & Edy menekankan keadilan dalam transaksi, penelitian ini menekankan regulasi positif (Permensos No. 3/2024).
2	Rosanty (2021)	<i>Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah pada Praktik Giveaway Bersyarat di Instagram Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas <i>giveaway</i> bersyarat.	Rosanty menitikberatkan pada hibah & hadiah, penelitian ini fokus pada implementasi aturan positif (Permensos No. 3/2024).
3	Fitriyah (2020)	<i>Praktik Giveaway di Instagram Perspektif UU ITE & Hukum Perjanjian Syariah</i>	Sama-sama mengkaji regulasi positif.	Fitriyah fokus pada UU ITE, penelitian ini fokus pada Permensos No. 3/2024.
4	Nurbaet & Fauzan (2023)	<i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Undian Berhadiah</i>	Sama-sama membahas hukum syariah terkait <i>giveaway/undian</i> .	Nurbaet & Fauzan membahas potensi <i>gharar</i> , penelitian ini bahas implementasi regulasi Permensos No. 3/2024.

5	Sya'bana, R.M (2022)	<i>Zakat Harta dari Hasil Undian Berhadiah dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Sama-sama membahas hukum Islam pada hadiah/undian.	Sya'bana fokus pada zakat & hukum undian, penelitian ini fokus pada regulasi <i>giveaway</i> (Permensos No. 3/2024).
6	Aimana (2022)	<i>Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat di Instagram @Giveaway.Oyi</i>	Sama-sama membahas <i>giveaway</i> bersyarat dalam fiqh muamalah.	Aimana fokus pada akad, penelitian ini fokus pada implementasi Permensos No. 3/2024.
7	Thaha & Al Hasan (2024)	<i>Unsur Gharar dalam Penukaran Kupon di Wahana Permainan</i>	Sama-sama membahas <i>gharar</i> & maysir pada undian/ <i>giveaway</i> .	Thaha & Al Hasan bahas kupon permainan, penelitian ini bahas <i>giveaway</i> berbasis regulasi Permensos No. 3/2024.
8	Istikamah (2024)	<i>Pandangan Mahasiswa Terhadap Giveaway Bersyarat di Instagram</i>	Sama-sama mengkaji <i>giveaway</i> bersyarat dalam hukum Islam.	Istikamah fokus pada persepsi mahasiswa, penelitian ini fokus pada regulasi negara (Permensos No. 3/2024).
9	Rahmawati & Takariawan (2022)	<i>Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Giveaway</i>	Sama-sama mengkaji regulasi positif terhadap <i>giveaway</i> .	Rahmawati & Takariawan bahas hukum pidana, penelitian ini bahas regulasi administratif (Permensos No. 3/2024).

10	MI Arbaina (2024)	<i>Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah</i>	Sama-sama menyoroti hadiah/ <i>giveaway</i> dalam hukum syariah.	Arbaina bahas konseptual hibah, sedekah, hadiah, penelitian ini bahas regulasi positif (Permensos No. 3/2024).
----	-------------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah, kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual yang mendasari analisis terhadap permasalahan penelitian. Kerangka teori memberikan perspektif teoretis yang sistematis untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.

1. Teori Implementasi Peraturan Perundang-undangan

a. Definisi

Implementasi peraturan perundang-undangan adalah proses penerapan dan pelaksanaan norma hukum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan guna mencapai tujuan hukum, menciptakan ketertiban, kepastian hukum, serta mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara secara efektif.²³

b. Teori Implementasi Menurut Para Ahli

Dalam menganalisis implementasi suatu kebijakan atau peraturan, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan:

1) Teori George C. Edwards III

²³ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius, 2007).

Menurut George C. Edwards III, terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a) Komunikasi (*Communication*)
- b) Sumber daya (*Resources*)
- c) Disposisi (*Disposition*)
- d) Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*).²⁴

2) Teori Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan yang menekankan pada enam variabel, yaitu: Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi atau sikap para implementor.²⁵

3) Teori Mazmanian dan Sabatier

Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.²⁶

c. Relevansi Teori Implementasi dalam Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi digunakan untuk menganalisis sejauh mana Permensos No. 3 Tahun 2024

²⁴ George C Edwards, “*Implementing Public Policy*,” (No Title), 1980.

²⁵ Donald S Van Meter and Carl E Van Horn, “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*,” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–451.

²⁶ Daniel A Mazmanian and Paul A Sabatier, “*Implementation and Public Policy*,” (No Title), 1983.

telah diterapkan dalam mengatur praktik *giveaway* di Indonesia. Analisis implementasi mencakup aspek komunikasi peraturan kepada penyelenggara dan masyarakat, ketersediaan sumber daya pengawasan, disposisi aparat pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung penegakan peraturan.

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Definisi

Efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang ditandai dengan adanya kepatuhan masyarakat, berjalannya penegakan hukum, serta tercapainya tujuan hukum secara nyata dan optimal.²⁷

b. Teori Efektivitas Hukum menurut para ahli

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri (substansi aturan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat sebagai pihak yang terkena aturan, dan faktor kebudayaan yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Efektivitas hukum dalam praktik atau kenyataan dapat dilihat dari berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat diketahui melalui pengaruh aturan hukum dalam mengatur sikap, tindakan, maupun

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²⁸ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,” (2011).

perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.²⁹

c. Relevansi Teori Efektivitas dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis sejauh mana Permensos No. 3 Tahun 2024 efektif dalam mengatur praktik *giveaway* di Indonesia. Kelima faktor efektivitas hukum tersebut akan digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan implementasi peraturan, termasuk substansi peraturan, kinerja penegak hukum, ketersediaan fasilitas pengawasan, kesadaran masyarakat, dan kesesuaian dengan budaya hukum masyarakat Indonesia.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari syariat Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi manusia, baik dalam bidang perdagangan, jasa, keuangan, maupun kegiatan usaha lainnya. Hukum ekonomi syariah bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan menghindarkan praktik ekonomi dari unsur yang dilarang oleh syariat.³⁰

Secara umum, hukum ekonomi syariah mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan muamalah yang didasarkan pada

²⁹ Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum, Al-Razi," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 2 (2018).

³⁰ Dr Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

prinsip halal, kejujuran, kerelaan, dan tanggung jawab. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan etika.

b. Dasar Hukum Hukum Ekonomi Syariah

Dasar hukum ekonomi syariah bersumber dari:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadis
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas
- 5) serta metode istinbath hukum lainnya.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah memiliki beberapa prinsip utama, antara lain:

1) Prinsip Tauhid

Seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT dan harus sesuai dengan ketentuan syariat.

2) Prinsip Keadilan

Kegiatan ekonomi harus menciptakan keadilan bagi seluruh pihak dan tidak merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

3) Prinsip Kerelaan (*An-Taradhi*)

Transaksi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

4) Prinsip Kejujuran dan Transparansi

Setiap transaksi wajib dilaksanakan dengan mengedepankan kejujuran dan keterbukaan guna menghindari terjadinya penipuan maupun sengketa di kemudian hari.

5) Prinsip Kemaslahatan

Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan atau mudarat.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menilai keabsahan suatu praktik ekonomi, termasuk promosi *giveaway* dan undian berhadiah dalam kegiatan usaha modern.

d. Metode Istinbath Hukum Ekonomi syariah

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, metode *istinbath hukum* digunakan sebagai cara untuk menggali dan menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat terhadap persoalan ekonomi modern yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Metode ini menjadi penting dalam perkembangan muamalah kontemporer karena aktivitas ekonomi modern terus mengalami perkembangan, termasuk praktik *giveaway* atau UGB. Dalam penelitian ini, metode *istinbath hukum* digunakan untuk

menganalisis implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 serta praktik *giveaway* di KAN Jabung berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna mengetahui kesesuaiannya dengan nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan prinsip akad dalam Islam. Menurut Moh. Syarifuddin, metode istinbath hukum dalam ekonomi syariah diperlukan untuk memberikan solusi hukum terhadap perkembangan transaksi modern yang belum ditemukan secara eksplisit dalam nash syariat.³¹

Metode istinbath hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *maslahah mursalah*, *qiyas*, dan *sadd adz-dzari'ah*. Metode *maslahah mursalah* digunakan untuk menilai manfaat dan mudarat dari praktik *giveaway* terhadap masyarakat maupun konsumen. Metode *qiyas* digunakan untuk membandingkan *giveaway* modern dengan konsep dalam fikih muamalah seperti hibah, hadiah, maupun *maysir*, sedangkan metode *sadd adz-dzari'ah* digunakan untuk menganalisis kemungkinan praktik *giveaway* mengarah pada perjudian terselubung, manipulasi konsumen, atau bentuk transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam. Melalui metode tersebut, penilaian terhadap praktik *giveaway* dilakukan dengan memperhatikan ada atau tidaknya unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian), maupun praktik

³¹ Marisa Rizki, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal, "Metode Istibath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi," *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024): 93.

transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah sehingga praktik ekonomi modern tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

e. Larangan dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa unsur yang dilarang dalam kegiatan muamalah, yaitu:³²

1) *Riba*

Riba adalah tambahan yang diperoleh secara batil dalam transaksi utang piutang maupun jual beli.

2) *Gharar*

Gharar adalah unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak..

3) *Maisir*

Maisir adalah praktik perjudian atau untung-untungan yang menyebabkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain.

4) *Tadlis*

Tadlis adalah tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat barang dalam transaksi.

³² Nora Maulana and Zulfahmi, “*Batasan Riba , Gharar , Dan Maisir*” 11 (2022): 134–136.

f. Relevansi Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Penelitian

Dalam penelitian ini, teori hukum ekonomi syariah digunakan untuk menilai apakah praktik *giveaway* yang diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan amanah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Teori ini berfungsi sebagai dasar normatif dalam menilai apakah praktik *giveaway* mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *maysir* (perjudian) yang dilarang dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris karena mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pengumpulan serta analisis data di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di tempat penelitian berlangsung. Penelitian yuridis empiris ini mengkaji sesuatu yang nampak dibalik peraturan perundang-undangan (*something behind the law*)³³, tetapi perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti melakukan penelitian ditempat atau dilokasi pada fenomena yang berlangsung.³⁴ Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan UGB Terhadap Praktik *Giveaway* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian guna memperoleh analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

³³ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2016), 66.

³⁴ Muhammad Abdulkadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum," Bandung: Citra Aditya Bakti 89 (2004), 73 .

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan tersebut, peneliti dapat memahami sistem hukum yang berlaku serta menemukan dasar hukum yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.³⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam pendekatan konseptual, peneliti menelaah berbagai konsep, asas hukum, serta doktrin yang berkembang di bidang ilmu hukum. Penggunaan pendekatan ini dilakukan apabila peraturan perundang-undangan belum secara rinci mengatur permasalahan hukum tertentu. Oleh karena itu, penulis memanfaatkan pandangan para ahli hukum serta literatur hukum sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dalam penelitian ini.³⁶

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah Koperasi Agro Niaga (KAN) yang beralamat di Jl. Suropati No. 4-6, Dsn. Putuk

³⁵ P M Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), <https://books.google.co.id/books?id=MVlbYgEACAAJ>.

³⁶ Efendi, Ibrahim, and Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 85.

Rejo, Ds. Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang, 65155. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang telah melakukan praktik *giveaway* di wilayah kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung kepada pihak pegawai KAN Jabung dan pihak pengelola KAN yang menjadi objek suatu penelitian serta dengan salah satu peserta yang mengikuti program *giveaway* tersebut.

D. Sumber Data

Sumber data mengacu pada pihak atau tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer melibatkan beberapa pihak, yaitu pegawai KAN Jabung yang memiliki tugas dalam pelaksanaan *giveaway*, pengelola KAN yang menjadi objek penelitian, serta masyarakat yang ikut serta dalam program *giveaway* tersebut. Melalui keterlibatan ketiga pihak tersebut, peneliti memperoleh informasi yang lebih komprehensif, mulai dari aspek pelaksanaan kegiatan, tanggapan pihak pegawai KAN terhadap kebijakan pelaksanaan *giveaway*, hingga pengalaman konsumen dalam keikutsertaan program *giveaway*. Data primer ini sangat penting karena memberikan gambaran empiris yang nyata mengenai bagaimana *giveaway*

dilaksanakan dan sejauh mana ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku.³⁷

Peneliti ini menggali sumber data menggunakan cara wawancara dengan informan pihak-pihak KAN Jabung, salah satunya dengan Bapak Khoirun Najib selaku kepala toko yang sering mengawasi terkait pelaksanaan program promosi berupa *giveaway*, serta Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan (ig: JABmart, Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung dan PT. Jaring Abadi Retail Indo (PT. JARI) Pakis).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada materi hukum yang berperan sebagai informasi guna memperoleh pemahaman, refrensi dan panduan yang melengkapi bahan hukum primer yang digunakan dalam penelian. Metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data sekunder melibatkan pengumpulan serta pendokumentasian buku, jurnal, artikel ilmiah dan dokumen-dokumen yang relavan dengan isu penelitian yang diambil dari sumber pustaka atau sumber hukum.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar acuan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Permensos no. 3 tahun 2024 Tentang UGB.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian.

³⁷ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010), 28.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.
- d. Fatwa DSN MUI No.: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini diantaranya:

1. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian dengan cara mewawancarai secara langsung kepada narasumber agar memperoleh informasi.³⁸ Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti dengan cara semi struktur. Jenis wawancara semi terstruktur memadukan konsep wawancara terstruktur dengan wawancara bebas atau tidak terstruktur. Pertanyaan yang diajukan selama wawancara ini telah direncanakan sebelumnya, namun dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan informasi. Proses wawancara ini lebih fleksibel dan terbuka.

Karena informasi dikumpulkan langsung dari narasumber tanpa perantara, wawancara ini mencakup data primer. Penelitian ini melakukan wawancara dengan berbagai pihak JABmart kabupaten Malang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan praktik *giveaway* serta orang-orang yang ikut serta dalam program *giveaway*.

³⁸ Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harva Creator, 2023), 121.

Wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Via selaku Spv marketing yang bertanggung jawab atas pengawasan, kemudian dengan Bapak Khoirun Najib selaku kepala toko JABmart yang bertanggung jawab atas terlaksananya program *giveaway*, mbak Fitri Nadia selaku peserta dan beberapa peserta lain yang ikut serta dalam program *giveaway* tersebut.

Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari wawancara dapat menunjukkan pengalaman langsung konsumen di lapangan serta bagaimana *giveaway* dilaksanakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi dengan mencari, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat berupa arsip, laporan pemantauan, foto, atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan praktik *giveaway*. Informasi yang diperoleh melalui proses dokumentasi ini digolongkan sebagai data sekunder, karena berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, bukan dari interaksi langsung dengan narasumber. Data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi mendukung peneliti dalam memperkuat temuan di lapangan, membandingkan hasil wawancara dan pengamatan, serta menyediakan dasar hukum atau bukti tertulis yang valid.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses yang dilakukan setelah data diperoleh dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Pada tahap ini penulis memeriksa kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tujuan dari proses editing ini adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah lengkap, jelas, serta relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang telah diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, data yang berhubungan dengan objek penelitian diklasifikasikan secara sistematis untuk mempermudah proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diklasifikasikan guna memastikan kebenaran serta

keabsahan data tersebut. Tahap ini dilakukan dengan cara menelaah kembali sumber-sumber data yang digunakan sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. Analisis (*Analysing*)

Tahap analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan data yang sebelumnya telah dihimpun dan diklasifikasikan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis lalu menghubungkannya dengan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Bagian terakhir dari proses pengolahan data adalah merumuskan kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan cara merumuskan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁹

³⁹ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r & D.,”233.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum KAN Jabung dan Praktik *Giveaway*

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung merupakan koperasi desa yang berkedudukan di Jl. Suropati No. 4-6, Dsn. Putuk Rejo, Ds. Kemantren, Kec. Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur 65155. Koperasi ini berdiri sejak tahun 1979 dan berkembang sebagai lembaga ekonomi berbasis komunitas yang bergerak dalam bidang peternakan sapi perah dan pengolahan susu. Seiring dengan perkembangan usahanya, KAN Jabung kemudian membentuk anak cabang yang bergerak di berbagai sektor, antara lain *fashion*, mini market (JABMart), perlengkapan rumah tangga, serta bahan bangunan.

Dalam rangka meningkatkan omzet penjualan dan memperluas jaringan konsumen, KAN Jabung menerapkan berbagai strategi pemasaran, salah satunya adalah melalui kegiatan promosi berupa *giveaway* yang dilaksanakan di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kegiatan *giveaway* ini khususnya diselenggarakan dalam momentum *Grand Opening* dan *Re-Opening* cabang-cabang usahanya. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Nurvia Malia selaku *Supervisor Marketing* KAN Jabung pada 20 Februari 2026, terdapat tiga sistem promosi yang dijalankan oleh KAN Jabung, yaitu:

"di KAN Jabung ada 3 sistem promosi: 1. Belanja Berhadiah Langsung (promosi bersyarat/threshold promotion). 2. Point Belanja (Program Loyalti/Minimum Spend to Earn Points). 3. *Giveaway* (Instagram dan Tiktok)".⁴⁰

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa *giveaway*

merupakan salah satu dari tiga instrumen promosi utama yang secara

sistematis diterapkan oleh KAN Jabung. Beliau juga menambahkan:

"Praktik *giveaway* ini sudah berjalan selama 3 tahun ini tapi tidak rutin, hanya pas event-event tertentu. dan itu terbukti meningkatkan grafik penjualan kami."⁴¹

Strategi ini sejalan dengan temuan Putri dan Simanjuntak yang

menegaskan bahwa promosi melalui *giveaway* di media sosial

menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap ketertarikan

konsumen untuk membeli. Dengan demikian, *giveaway* bukan sekadar

kegiatan insidental, melainkan merupakan bagian integral dari strategi

pemasaran KAN Jabung yang perlu dikaji kesesuaiannya dengan

regulasi yang berlaku.

2. Mekanisme Pelaksanaan *Giveaway* di KAN Jabung

a. Bentuk dan Jenis *Giveaway*

Giveaway yang diselenggarakan oleh KAN Jabung

dikategorikan sebagai undian gratis berhadiah (UGB) dalam

bentuk promosi digital yang dilaksanakan melalui platform media

sosial. Berdasarkan hasil wawancara, *giveaway* dilaksanakan

secara terbuka dan dapat diikuti oleh siapapun tanpa batasan usia

⁴⁰ Nurvia Malia, wawancara, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

⁴¹ Nurvia Malia, wawancara, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

atau wilayah, sebagaimana dinyatakan oleh Khoirun Najib selaku Kepala Toko JABMart Cabang Bunut:

"Semua orang boleh mengikuti *giveaway* tersebut".⁴²

Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh Fitri Nadia selaku karyawan yang menyatakan bahwa "Semuanya boleh ikut".⁴³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa *giveaway* KAN Jabung bersifat inklusif dan terbuka bagi publik secara luas, yang merupakan ciri khas dari UGB sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Permensos No. 3 Tahun 2024 bahwa UGB adalah setiap peluang untuk menerima hadiah tanpa adanya pembayaran.⁴⁴

b. Syarat dan Ketentuan Peserta

Berdasarkan keterangan Khoirun Najib, syarat untuk mengikuti *giveaway* KAN Jabung mencakup kewajiban follow akun Instagram dan TikTok KAN Jabung, memberikan komentar yang menarik, serta menekan tombol like dan share pada konten yang dipublikasikan:

"Sejauh yang saya tahu, syarat ikut *giveaway*nya yaitu follow akun di instagram dan tiktok dan peserta *giveaway* disuruh komen yang menarik, like dan share".⁴⁵

⁴² Khoirun Najib, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

⁴³ Fitri Nadia, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

⁴⁴ "Pasal 1 Ayat 1 Permensos Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah" (Kementerian Sosial RI, 2024).

⁴⁵ Khoirun Najib, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

Persyaratan follow, like, comment, dan share sebagai syarat mengikuti *giveaway* merupakan pola yang umum diterapkan dalam promosi digital. Syarat semacam ini secara fiqh dapat dikategorikan sebagai syarat yang melekat dalam akad ju'alah, di mana peserta dituntut memenuhi kondisi tertentu sebelum berhak memperoleh imbalan. Namun demikian, apabila syarat tersebut tidak memberatkan secara material dan bersifat sukarela, maka keabsahannya masih dapat dipertahankan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁴⁶

c. Proses Pelaksanaan *Giveaway*

Pelaksanaan *giveaway* KAN Jabung dilakukan melalui media sosial Instagram dan TikTok. Konten promosi *giveaway* dipublikasikan pada akun resmi JABMart beserta seluruh syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan kemudian didata untuk mengikuti proses pengundian pemenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lutfi Handayani selaku peserta *giveaway*, informasi tentang *giveaway* umumnya menyebar melalui mekanisme tag atau penyebutan antar pengguna media sosial:

"Dari tag/penyebutan teman saya".⁴⁷

Pola penyebaran informasi melalui mekanisme tag ini menunjukkan bahwa *giveaway* KAN Jabung memanfaatkan efek

⁴⁶ Aimana and Fahrullah, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap, 51"

⁴⁷ Lutfi Handayani, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

viral marketing yang merupakan keunggulan utama promosi berbasis media sosial. Mekanisme tag seperti ini dalam *giveaway* dapat menjangkau audiens yang lebih luas namun juga berpotensi disalahgunakan sebagai modus penipuan apabila tidak dilakukan oleh pelaku usaha yang terpercaya.⁴⁸ Dalam konteks ini, kepercayaan konsumen terhadap KAN Jabung terbentuk karena lembaga ini merupakan entitas yang dikenal secara fisik di komunitas lokal.

d. Penentuan dan Pengumuman Pemenang

Mekanisme penentuan pemenang *giveaway* di KAN Jabung dilakukan melalui sistem pengundian yang melibatkan unsur acak (*random*). Terdapat dua keterangan yang sedikit berbeda antara pihak manajemen dan karyawan lapangan. Nurvia Malia menyebutkan bahwa penentuan pemenang dilakukan dengan cara pengacakan oleh tim internal, sementara Khoirun Najib dan Fitri Nadia memberikan keterangan yang lebih operasional:

"Kami memilih pemenangnya secara acak dengan sistem kocokan kertas yang disiarkan secara langsung di ig dan tiktok".⁴⁹

"Nama-namanya ditulis dikertas terus dimasukkan toples dan diambil satu per satu sampai hadiahnya habis".⁵⁰

⁴⁸ Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus *Giveaway* Di Platform Media Sosial."

⁴⁹ Khoirun Najib, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

⁵⁰ Fitri Nadia, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

Penggunaan sistem kocokan kertas yang disiarkan secara langsung (*live streaming*) di Instagram dan TikTok merupakan bentuk transparansi yang positif dalam pelaksanaan *giveaway*. Hal tersebut selaras dengan prinsip transparansi informasi yang tercantum dalam Pasal 5 Permensos No. 3 Tahun 2024 bahwa penyelenggara wajib menjamin transparansi dalam proses pelaksanaan undian. Peserta *giveaway*, seperti Lutfi Handayani, menyatakan mengetahui proses penentuan pemenang karena disiarkan secara langsung:

"Tahu, karena disiarkan langsung melalui instagram".⁵¹

Transparansi melalui siaran langsung ini merupakan nilai tambah yang membedakan *giveaway* KAN Jabung dari praktik *giveaway* yang berpotensi menipu. Karena salah satu penyebab dari maraknya penipuan berkedok *giveaway* adalah ketiadaan proses pengundian yang terbuka dan dapat diverifikasi publik.⁵²

e. Sumber dan Bentuk Hadiah

Mengenai asal usul hadiah *giveaway*, Nurvia Malia memberikan penjelasan yang cukup informatif:

"Sejauh yang kita lakukan, hadiahnya murni dari KAN Jabung entah dari barang yang hampir *expired* atau barang yang minim peminatnya".⁵³

⁵¹ Lutfi Handayani, *wawancara*, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

⁵² Lubis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial Di Kota Tanjungbalai."

⁵³ Nurvia Malia, *wawancara*, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

Penggunaan barang yang hampir kedaluwarsa atau kurang diminati sebagai hadiah *giveaway* mengindikasikan bahwa *giveaway* KAN Jabung berfungsi ganda: sebagai strategi promosi sekaligus sebagai mekanisme manajemen inventaris. Dari sisi ekonomi, hal ini merupakan praktik yang efisien. Namun dari sudut pandang hukum konsumen dan hukum ekonomi syariah, kualitas hadiah yang diberikan perlu diperhatikan mengingat prinsip larangan *tadlis* (penipuan) dalam Islam mensyaratkan bahwa objek akad harus bebas dari cacat yang disembunyikan.⁵⁴

Lebih lanjut, nilai hadiah yang disebutkan oleh Nurvia Malia masih berada pada kisaran puluhan ribu rupiah. Hal ini akan berimplikasi pada kewajiban perizinan sebagaimana diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2024, yang selanjutnya akan dianalisis pada sub-bab berikut.

B. Implementasi Ketentuan Permensos No. 3 Tahun 2024 dalam Praktik *Giveaway* KAN Jabung

1. Syarat Penyelenggara *Giveaway*

Sebelum membahas tahapan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Permensos No. 3 Tahun 2024 terlebih dahulu mensyaratkan kualifikasi pihak yang dapat menjadi penyelenggara UGB. Pasal 13 menentukan bahwa “penyelenggara UGB harus berstatus sebagai organisasi yang diakui sebagai badan hukum, atau

⁵⁴ Maulana and Zulfahmi, “Batasan Riba , *Gharar* , Dan *Maisir*.”

organisasi yang bukan badan hukum namun telah berdiri paling singkat satu tahun.”⁵⁵ Ketentuan ini menjadi syarat awal (*threshold requirement*) yang menentukan legitimasi suatu pihak untuk dapat mengajukan izin penyelenggaraan UGB pada tahapan-tahapan selanjutnya.

Apabila dikaitkan dengan praktik *giveaway* di KAN Jabung, dari sisi status kelembagaan, KAN Jabung merupakan koperasi yang telah berdiri dan beroperasi sejak lama, sehingga secara prinsip dapat memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara UGB sebagaimana dimaksud Pasal 13, baik melalui status badan hukum koperasi maupun melalui kriteria masa berdiri minimal satu tahun. Dengan kata lain, dari aspek legalitas kelembagaan, tidak terdapat hambatan struktural bagi KAN Jabung untuk mengajukan izin penyelenggaraan UGB.

2. Ketentuan Perizinan Penyelenggaraan *Giveaway*

Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB mewajibkan setiap penyelenggara UGB untuk memperoleh izin dari Kementerian Sosial RI sebelum kegiatan dilaksanakan. Pasal 15 Permensos tersebut mengatur bahwa izin diajukan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Ketentuan ini merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya, yaitu

⁵⁵ Pasal 13 Permensos Nomor 3 tahun 2024 tentang Undian Gratis Berhadiah.

Permensos No. 4 Tahun 2021, yang secara substantif memiliki kewajiban perizinan serupa.⁵⁶

Secara lengkap, Pasal 15 Permensos No. 3 Tahun 2024 mengatur bahwa penyelenggaraan UGB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Permohonan izin penyelenggaraan UGB;
- b. Verifikasi permohonan izin penyelenggaraan UGB di tingkat provinsi;
- c. Rekomendasi pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi penyelenggaraan UGB pada tingkat provinsi;
- d. Verifikasi permohonan izin penyelenggaraan UGB dari Kementerian Sosial;
- e. Persetujuan izin penyelenggaraan UGB;
- f. Pembayaran biaya perizinan penyelenggaraan UGB;
- g. Penetapan izin promosi;
- h. Promosi penyelenggaraan UGB;
- i. Penetapan pemberian izin penyelenggaraan UGB;
- j. Penyevelan UGB;
- k. Penentuan pemenang; dan
- l. Pelaporan.⁵⁷

Rangkaian dua belas tahapan tersebut membentuk siklus penyelenggaraan UGB yang bersifat prosedural dan wajib ditempuh secara berurutan oleh setiap penyelenggara sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan kegiatan.

Apabila dua belas tahapan Pasal 15 tersebut dikonfrontasikan dengan praktik *giveaway* di KAN Jabung, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif dengan realitas lapangan. Dari sisi tahapan pra-pelaksanaan, KAN Jabung sama sekali tidak menempuh tahapan (a) hingga (i), yakni mulai dari permohonan izin,

⁵⁶ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.”

⁵⁷ Pasal 15 ayat a-l Permensos Nomor 3 tahun 2024 tentang Undian Gratis Berhadiah.

verifikasi di tingkat provinsi, perolehan rekomendasi pejabat berwenang, verifikasi oleh Kementerian Sosial, persetujuan izin, pembayaran biaya perizinan, hingga penetapan izin promosi. Seluruh rangkaian administratif ini dilewati begitu saja, dan *giveaway* langsung dipromosikan melalui media sosial tanpa landasan izin resmi dari otoritas yang berwenang. Dari sisi tahapan pelaksanaan, tahapan (j) penyeselatan UGB yang merupakan prosedur resmi pengamanan hadiah sebelum pengundian juga tidak dilaksanakan. Satu-satunya tahapan yang secara substantif terpenuhi adalah tahapan (k) penentuan pemenang, di mana KAN Jabung melaksanakan pengundian secara acak melalui sistem kocokan kertas yang disiarkan secara langsung (*live streaming*) di Instagram dan TikTok. Adapun tahapan (l) pelaporan pasca kegiatan sama sekali tidak dilaksanakan oleh KAN Jabung. Dengan demikian, dari dua belas tahapan yang diwajibkan Pasal 15, KAN Jabung hanya memenuhi satu tahapan secara substantial, sementara sebelas tahapan lainnya tidak dipenuhi. Kondisi ini secara tegas menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 Permensos No. 3 Tahun 2024 dalam praktik *giveaway* di KAN Jabung belum berjalan efektif.

Berdasarkan data lapangan, KAN Jabung tidak pernah mengajukan izin resmi kepada Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan *giveaway*. Hal ini secara eksplisit dinyatakan oleh Nurvia Malia:

"Menurut saya jika hadiahnya masih dalam ranah yang kecil (tidak sampai hitungan juta) saya rasa kalau dituntut untuk memenuhi mekanisme yang ada di Permensos no. 3 tahun 2024 malah semakin ribet. Jadi dari kami sejauh ini tidak memakai peraturan tersebut, karena sejauh ini hadiah dari *giveaway* kami masih di angka puluhan ribu saja".⁵⁸

Pernyataan di atas mengindikasikan bahwa pihak KAN Jabung membuat penafsiran mandiri bahwa karena nilai hadiah yang kecil, kewajiban perizinan tidak berlaku bagi mereka. Padahal, Permensos No. 3 Tahun 2024 tidak secara eksplisit mengatur pengecualian berdasarkan nilai hadiah. Ketidakpatuhan terhadap suatu regulasi seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang substansi hukum, ketidakjelasan norma, dan lemahnya penegakan hukum.⁵⁹ Dalam kasus ini, penafsiran sendiri oleh penyelenggara tanpa dasar hukum yang jelas merupakan bentuk ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum.

Ketidaktahuan tentang Permensos No. 3 Tahun 2024 juga dikonfirmasi oleh Khoirun Najib yang menyatakan "Belum tahu" ketika ditanya mengenai regulasi tersebut, demikian pula dengan Fitri Nadia dan Lutfi Handayani. Minimnya sosialisasi regulasi ini menunjukkan adanya permasalahan pada aspek komunikasi kebijakan sebagaimana yang diteorikan oleh Edwards III.

⁵⁸ Nurvia Malia, *wawancara*, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

⁵⁹ Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."

3. Pelaksanaan Undian dan Penetapan Pemenang

Mekanisme pelaksanaan undian di KAN Jabung menggunakan sistem kocokan kertas manual yang disiarkan secara langsung, sebagaimana dikonfirmasi oleh dua informan dari pihak pengelola. Sistem ini secara prinsip memenuhi unsur keacakan (*randomness*) yang dipersyaratkan dalam UGB, karena tidak ada manipulasi yang teridentifikasi dalam proses penentuan pemenang.

Pada ayat 4 pasal 30 Permensos No. 3 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa proses pengundian dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh publik. Isi dari ayat 4 pasal 30 tersebut berbunyi:

“Pemenang hadiah UGB Langsung dengan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipublikasikan oleh Penyelenggara UGB langsung secara terbuka kepada masyarakat umum melalui media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan/atau media lainnya.”⁶⁰

Pelaksanaan *live streaming* oleh KAN Jabung merupakan adaptasi digital yang sesuai dengan semangat ketentuan tersebut. Meskipun demikian, ketiadaan notaris atau pejabat resmi yang menyaksikan pengundian sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi merupakan ketidaksesuaian yang perlu diperhatikan.

⁶⁰ Pasal 30 ayat 4 Permensos Nomor 3 tahun 2024 tentang Undian Gratis Berhadiah.

4. Sistem Pelaporan Kegiatan *Giveaway*

Kewajiban pelaporan pasca pelaksanaan *giveaway* merupakan salah satu aspek penting yang diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2024. Dalam Pasal 38 disebutkan bahwa:

- a. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara UGB disampaikan kepada Menteri melalui sistem dalam jaringan.
- b. Berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Penyelenggara UGB.
- c. Pelaporan penyelenggaraan UGB langsung tanpa batas klaim disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak periode promosi berakhir.
- d. Pelaporan penyelenggaraan UGB langsung disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu untuk klaim.
- e. Pelaporan penyelenggaraan UGB tidak langsung disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilaksanakannya Penentuan Pemenang.⁶¹

Pasal ini mewajibkan penyelenggara untuk menyampaikan laporan hasil pelaksanaan UGB kepada Kementerian Sosial dalam batas waktu tertentu setelah kegiatan selesai. Temuan lapangan menunjukkan bahwa KAN Jabung sama sekali tidak melaksanakan kewajiban pelaporan tersebut:

"Kami tidak pernah mengadakan pelaporan, hanya pengumuman di media sosial".⁶²

Absennya pelaporan resmi kepada otoritas yang berwenang merupakan pelanggaran prosedural yang signifikan terhadap Permensos No. 3 Tahun 2024. Pelaporan bukan sekadar formalitas

⁶¹ Pasal 38 ayat 1-5 Permensos Nomor 3 tahun 2024 tentang Undian Gratis Berhadiah.

⁶² Nurvia Malia, *wawancara*, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

administratif, melainkan merupakan mekanisme akuntabilitas publik yang memungkinkan pemerintah untuk memantau penyelenggaraan UGB di seluruh wilayah Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap prosedur pelaporan sering kali terjadi ketika komunikasi antara agen pelaksana dan otoritas pengawas tidak berjalan efektif.⁶³

5. Aspek Pajak atas Hadiah *Giveaway*

Selain perizinan dan pelaporan, terdapat aspek perpajakan yang juga perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *giveaway*. Peraturan Pemerintah RI No. 132 Tahun 2000 Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final.”⁶⁴

Lalu dilanjutkan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 132 tahun 2000 mengenai besaran pajak: “Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah bruto hadiah undian.”⁶⁵

Pasal-pasal tersebut sudah secara jelas mengatur bahwa setiap hadiah undian dikenakan pajak penghasilan sebesar 25% bersifat final. Berdasarkan data wawancara, Nurvia Malia menyatakan:

⁶³ Van Meter and Van Horn, “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*.”

⁶⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.

⁶⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian.

"Iya, Jika sebatas izin. Jika pelaporan dan pajak mungkin tidak".⁶⁶

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa KAN Jabung secara eksplisit menolak untuk memenuhi kewajiban pajak atas hadiah yang diberikan. Meskipun nilai hadiah masih pada kisaran puluhan ribu rupiah, kewajiban pajak tetap melekat secara hukum tanpa batasan nilai minimum. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak ini berimplikasi pada kewajiban hukum yang dapat dikenakan oleh otoritas perpajakan.

6. Sanksi

Dalam Permensos No. 3 tahun 2024 diatur juga mengenai sanksi yang akan diterima bagi siapa saja para pelaku usaha atau badan hukum yang tidak mematuhi dan menjalankan apa saja yang sudah diatur didalamnya. Pasal 40 ayat 1-6 Permensos No. 3 tahun 2024 menyebutkan:

- a. Penyelenggara UGB yang tidak melaksanakan penyelenggaraan UGB sesuai dengan izin yang diberikan dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - 1). teguran secara tertulis;
 - 2). penangguhan izin; dan/atau
 - 3). pencabutan izin.
- c. Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada penyelenggara UGB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.
- d. Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan jika penyelenggara

⁶⁶ Nurvia Malia, wawancara, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

UGB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.

- e. Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara UGB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- f. Dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta masukan dari tim pertimbangan dan pengawasan penyelenggaraan UGB.⁶⁷

Apabila ketentuan Pasal 40 tersebut dikaitkan dengan praktik

giveaway di KAN Jabung, terdapat persoalan mendasar pada titik tolak penerapan sanksi itu sendiri. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 40 baru dapat dikenakan terhadap penyelenggara UGB yang telah memiliki izin namun tidak melaksanakan sesuai izin tersebut. Sementara itu, KAN Jabung sejak awal tidak pernah mengajukan dan memperoleh izin penyelenggaraan UGB sebagaimana disyaratkan Pasal 15. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari bu Nurvia Malia selaku *Supervisor Marketing*:

“Selama 3 tahun berjalannya praktik *giveaway* di KAN Jabung, tidak pernah mendapatkan sanksi atau teguran apapun dari pemerintah.”⁶⁸

Dengan demikian, mekanisme sanksi berjenjang berupa teguran tertulis, penangguhan izin, hingga pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 40 secara praktis tidak dapat diterapkan terhadap KAN Jabung, karena objek sanksi tersebut (izin) tidak pernah eksis. Kondisi ini mengungkap adanya celah regulatif

⁶⁷ Pasal 40 ayat 1-6 Permensos Nomor 3 tahun 2024 tentang Undian Gratis Berhadiah.

⁶⁸ Nurvia Malia, *wawancara*, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

(*regulatory gap*) dalam Permensos No. 3 Tahun 2024, di mana penyelenggara yang sama sekali tidak mengajukan izin justru berada di luar jangkauan rezim sanksi administratif yang berlaku bagi pemegang izin. Akibatnya, ketidakpatuhan KAN Jabung terhadap kewajiban perizinan pada Pasal 15 tidak diikuti dengan konsekuensi sanksi apa pun dari Kementerian Sosial, sehingga memperkuat temuan sebelumnya bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama belum efektifnya implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 pada praktik *giveaway* berskala kecil.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024

a. Faktor Pendukung Implementasi

Berdasarkan analisis data lapangan, terdapat beberapa faktor yang mendukung potensi implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 di KAN Jabung, antara lain:

Pertama, adanya kesadaran dasar tentang eksistensi regulasi terkait UGB. Nurvia Malia mengakui bahwa dirinya telah mengetahui adanya regulasi tentang UGB meskipun belum secara rinci memahami ketentuan Permensos No. 3 Tahun 2024: "Sudah tahu, tapi belum secara rinci. Karena yang saya pahami baru Permensos no. 4 tahun 2021".⁶⁹ Kesadaran awal ini merupakan

⁶⁹ Nurvia Malia, wawancara, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

modal dasar yang dapat dikembangkan melalui sosialisasi yang lebih intensif.

Kedua, adanya infrastruktur media sosial yang telah dimiliki KAN Jabung. Platform Instagram dan TikTok yang telah aktif digunakan merupakan aset yang memungkinkan pelaksanaan *giveaway* yang transparan melalui fitur *live streaming*. Transparansi ini secara tidak langsung sejalan dengan spirit Permensos No. 3 Tahun 2024.

Ketiga, tidak adanya biaya partisipasi dari peserta. Semua informan mengkonfirmasi bahwa *giveaway* KAN Jabung benar-benar gratis tanpa biaya apapun bagi peserta, yang merupakan elemen fundamental dari UGB sebagaimana didefinisikan dalam Permensos No. 3 Tahun 2024.

Keempat, dukungan dari Khoirun Najib yang menilai positif kewajiban perizinan: "Menurut saya izin lebih baik daripada nanti tidak ada penanggung jawabnya".⁷⁰ Adanya pemahaman tentang manfaat perizinan di kalangan karyawan merupakan faktor pendukung yang dapat dioptimalkan.

b. Faktor Penghambat Implementasi

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi penuh Permensos No. 3 Tahun 2024 di KAN Jabung:

⁷⁰ Khoirun Najib, wawancara, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

Pertama, kurangnya pengetahuan yang komprehensif tentang substansi Permensos No. 3 Tahun 2024. Khoirun Najib sebagai kepala toko yang langsung menangani *giveaway* menyatakan sama sekali belum mengetahui regulasi tersebut, begitu pula dengan karyawan lainnya. Minimnya sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha merupakan hambatan utama implementasi.

Kedua, persepsi bahwa regulasi terlalu membebani untuk usaha dengan hadiah bernilai kecil. Nurvia Malia secara tegas menyatakan bahwa kewajiban yang ada dalam Permensos No. 3 Tahun 2024 "malah semakin ribet" untuk *giveaway* dengan nilai hadiah puluhan ribu rupiah.⁷¹ Persepsi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara desain regulasi dengan realitas praktik usaha skala kecil.

Ketiga, kekhawatiran terhadap beban pelaporan dan pajak. Nurvia Malia mengindikasikan bahwa kewajiban pelaporan dan pajak merupakan faktor yang dapat menghentikan kegiatan *giveaway* apabila diwajibkan secara penuh. Dalam hal ini diperlukan regulasi yang lebih adaptif terhadap praktik usaha skala mikro dan kecil.

Keempat, absennya mekanisme pengawasan aktif dari pemerintah. Kenyataan bahwa KAN Jabung telah

⁷¹ Nurvia Malia, wawancara, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

menyelenggarakan *giveaway* tanpa izin dan pelaporan tanpa ada sanksi atau teguran dari otoritas berwenang menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan. Padahal pada dasarnya efektivitas suatu hukum sangat bergantung pada konsistensi penegakannya.⁷²

8. Analisis Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 terhadap Praktik *Giveaway* di KAN Jabung

a. Analisis Menggunakan Teori Implementasi Edwards III

Teori implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III menyebutkan empat variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.⁷³ Keempat variabel ini akan digunakan untuk menganalisis implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 di KAN Jabung.

Pertama, aspek komunikasi (*communication*). Komunikasi tentang keberadaan dan substansi Permensos No. 3 Tahun 2024 kepada pelaku usaha sangat minim. Dari empat informan yang diwawancarai, hanya satu informan (Nurvia Malia) yang mengetahui tentang regulasi ini, itupun secara tidak rinci. Ketiga informan lainnya sama sekali tidak mengetahui tentang regulasi tersebut. Kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam transmisi informasi kebijakan dari pemerintah kepada kelompok sasaran, yaitu penyelenggara *giveaway*. Hal serupa juga ditemukan dalam

⁷² N F Siregar, "Efektivitas Hukum," *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 2 (2018).

⁷³ Edwards, "Implementing Public Policy."

penelitian Sya'bana tentang implementasi Permensos No. 12 Tahun 2019, di mana pelaku usaha pada platform *e-commerce* belum sepenuhnya memahami regulasi UGB yang berlaku.⁷⁴

Kedua, aspek sumber daya (*resources*). Implementasi suatu regulasi memerlukan sumber daya yang memadai, baik dalam hal personalia pengawas, anggaran, maupun infrastruktur. Dalam konteks Permensos No. 3 Tahun 2024, ketiadaan mekanisme pengawasan terhadap *giveaway* skala kecil yang dilaksanakan melalui media sosial mencerminkan keterbatasan sumber daya pengawasan. Padahal pada dasarnya implementasi regulasi yang efektif memerlukan keseimbangan antara kapasitas regulasi dan kapasitas pengawasan.⁷⁵

Ketiga, aspek disposisi (*disposition*). Disposisi implementor mengacu pada kecenderungan dan komitmen pihak yang bertanggung jawab terhadap implementasi suatu regulasi. Data wawancara menunjukkan bahwa pihak KAN Jabung memiliki kecenderungan untuk menghindari kewajiban yang dianggap memberatkan, namun secara prinsip tidak menolak regulasi secara keseluruhan. Khoirun Najib menunjukkan disposisi yang lebih positif dengan mendukung kewajiban perizinan,

⁷⁴ Sya'bana, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah."

⁷⁵ H K Khoerunnisa, "Implementasi Ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 11 (2025).

sementara Nurvia Malia lebih selektif dalam hal ketaatan terhadap berbagai aspek regulasi.

Keempat, aspek struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Permensos No. 3 Tahun 2024 melibatkan Kementerian Sosial sebagai otoritas pemberi izin dan pengawas. Namun, tidak ada mekanisme koordinasi yang jelas antara Kementerian Sosial dengan pelaku usaha koperasi seperti KAN Jabung. Ketiadaan *standar prosedur operasional* (SOP) yang mudah diakses oleh pelaku usaha kecil juga menjadi hambatan struktural dalam implementasi regulasi.

b. Analisis Menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soekanto

Soekanto mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum. Berdasarkan analisis terhadap data lapangan, efektivitas Permensos No. 3 Tahun 2024 dalam mengatur *giveaway* KAN Jabung dapat dinilai sebagai berikut:

Pertama, faktor substansi hukum. Permensos No. 3 Tahun 2024 memiliki substansi yang komprehensif dalam mengatur UGB, mencakup perizinan, pelaksanaan, pelaporan, dan sanksi. Namun, regulasi ini tidak mengatur secara eksplisit tentang perlakuan terhadap *giveaway* skala kecil berbasis media sosial, yang merupakan fenomena yang berkembang pesat pasca pengesahan regulasi tersebut. Ketidaklengkapan ini menimbulkan

celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha seperti KAN Jabung untuk tidak mematuhi regulasi.

Kedua, faktor penegak hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban perizinan dan pelaporan UGB menjadi faktor utama rendahnya efektivitas Permensos No. 3 Tahun 2024. Kenyataan bahwa KAN Jabung menyelenggarakan *giveaway* tanpa izin dan pelaporan tanpa mendapatkan teguran atau sanksi dari otoritas berwenang mengkonfirmasi bahwa fungsi penegakan hukum belum berjalan optimal.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Ketiadaan platform digital resmi yang memudahkan pelaku usaha untuk mengajukan izin UGB secara online merupakan hambatan fasilitas yang signifikan. Padahal jika melihat zaman sekarang efektivitas hukum dalam era digital memerlukan adaptasi mekanisme administrasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi.⁷⁶

Keempat, faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat, baik penyelenggara maupun peserta *giveaway*, terhadap Permensos No. 3 Tahun 2024 sangat rendah. Lutfi Handayani selaku peserta menyatakan "Tidak" ketika ditanya apakah mengetahui kewajiban izin *giveaway* dari Kemensos, dan bahkan tidak mengetahui ke mana harus melapor apabila menjadi

⁷⁶ Siregar, "Efektivitas Hukum, Al-Razi."

korban penipuan berkedok *giveaway*: "Tidak Tau".⁷⁷ Rendahnya kesadaran hukum masyarakat ini merupakan hambatan fundamental bagi efektivitas regulasi.

Kelima, faktor budaya hukum. Budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks promosi digital, masih belum sepenuhnya berorientasi pada kepatuhan regulasi. Kecenderungan untuk menyelenggarakan *giveaway* berdasarkan norma informal dan penilaian mandiri tentang kewajaran, tanpa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, merupakan cerminan budaya hukum yang perlu dibenahi melalui edukasi hukum yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 dalam praktik *giveaway* di KAN Jabung belum efektif. Ketidakefektifan ini bersumber dari kombinasi faktor internal regulasi (substansi yang kurang adaptif), lemahnya penegakan hukum, terbatasnya fasilitas pendukung, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta budaya hukum yang belum mendukung.

⁷⁷ Lutfi Handayani, wawancara, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

C. Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 terhadap Praktik

***Giveaway* di KAN Jabung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

1. Praktik *Giveaway* dalam Perspektif Fiqh Muamalah

a. *Giveaway* sebagai *Akad Hibah*

Dalam perspektif fiqh muamalah, *giveaway* dapat dikategorikan sebagai *akad hibah*, yakni pemberian yang dilakukan dengan ikhlas kepada pihak lain tanpa adanya harapan imbalan. Ulama mendefinisikan *hibah* sebagai pemindahan kepemilikan suatu benda tanpa kompensasi yang dilakukan semasa hidup si pemberi (*al-wahib*). Rukun hibah meliputi *wahib* (pemberi), *mauhub lahu* (penerima), *mauhub* (benda yang dihibahkan), dan *shighat* (ijab dan qabul).

Dalam konteks *giveaway* KAN Jabung, unsur hibah terpenuhi secara parsial: KAN Jabung sebagai *wahib* memberikan hadiah kepada pemenang sebagai *mauhub lahu* tanpa mengambil kompensasi finansial dari peserta. Namun, adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi peserta (*follow, like, comment, share*) menjadikan *giveaway* ini bukan hibah murni, melainkan hibah bersyarat. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hibah bersyarat: Imam Malik membolehkan dengan syarat kondisi

tertentu, sementara sebagian ulama Syafi'iyah memandangnya dapat merusak akad hibah apabila syarat tersebut tidak terpenuhi.⁷⁸

b. *Giveaway* sebagai *Akad Ju'alah*

Analisis yang lebih tepat menempatkan *giveaway* dalam kerangka *akad ju'alah*, yaitu akad pemberian imbalan (*ja'l*) tertentu atas jasa atau pekerjaan tertentu yang berhasil diselesaikan. *Ju'alah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan praktik Nabi Ibrahim AS yang menjanjikan hadiah bagi siapa yang mampu mengembalikan piala raja sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. *Rukun ju'alah* meliputi *ja'il* (pemberi imbalan), *amil* (pihak yang mengerjakan), *'amal* (pekerjaan yang harus dikerjakan), *ja'l* (imbalan), dan *shighat*.

Dalam *giveaway* KAN Jabung, KAN berperan sebagai *ja'il*, peserta sebagai *amil*, aktivitas *follow-like-comment-share* sebagai *'amal*, dan hadiah sebagai *ja'l*. Validitas *ju'alah* mensyaratkan bahwa *'amal* (pekerjaan) harus jelas dan tidak mengandung unsur yang dilarang. *Follow*, *like*, dan *share* merupakan aktivitas yang jelas dan terukur, sehingga persyaratan ini terpenuhi. Namun, elemen pengundian yang menentukan pemenang secara acak dari seluruh peserta yang memenuhi syarat

⁷⁸ Aimana and Fahrullah, "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Giveaway* Bersyarat Di Akun Instagram @Giveaway.Oyi."

menambahkan dimensi ketidakpastian yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam konteks *gharar* dan *maisir*.⁷⁹

c. Kedudukan Syarat dalam *Giveaway*

Syarat dalam *giveaway* KAN Jabung berupa follow, like, comment, dan share dapat dikualifikasi sebagai syarat yang sah (*syarth masyru'*) apabila memenuhi tiga ketentuan: (1) tidak bertentangan dengan syariat, (2) tidak membatalkan esensi akad, dan (3) tidak menimbulkan ketidakjelasan yang merugikan. Ketiga syarat ini secara prinsip terpenuhi dalam praktik *giveaway* KAN Jabung, mengingat aktivitas media sosial yang dipersyaratkan tidak mengandung unsur kemunkaran dan tidak mewajibkan pengeluaran finansial dari peserta.⁸⁰

2. Analisis Unsur-unsur yang Dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Analisis Unsur *Gharar*

Gharar secara terminologi berarti ketidakjelasan, ketidakpastian, atau risiko dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Para ulama membedakan antara *gharar fahisy* (ketidakjelasan yang berat dan merusak akad) dan *gharar yasir* (ketidakjelasan ringan yang dapat ditoleransi). Maulana dan Zulfahmi mendefinisikan *gharar* sebagai kondisi di mana terdapat

⁷⁹ Hasibuan, Edy, and Ainulyaqin, “Analisis Praktik *Giveaway* Dalam Jual Beli Online Pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Oflaila Busana.”

⁸⁰ Ainur Fitriyah, “Praktik *Giveaway* Pada Online Shop Di Media Instagram Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah: Studi Di Kota Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

ketidakpastian tentang keberadaan objek akad, kualitasnya, kuantitasnya, atau kemampuan penyerahannya.⁸¹

Dalam konteks *giveaway* KAN Jabung, elemen *gharar* yang perlu dievaluasi mencakup: (1) ketidakpastian tentang siapa yang akan memenangkan hadiah, (2) ketidakpastian tentang kualitas hadiah, mengingat hadiah berasal dari barang yang hampir kedaluwarsa atau kurang diminati. Ketidakpastian tentang siapa yang memenangkan hadiah merupakan *gharar* yang inheren dalam setiap sistem undian, namun tidak semua *gharar* bersifat haram. Apabila unsur ketidakpastian ini merupakan bagian dari mekanisme yang disepakati dan tidak ada pihak yang dirugikan secara finansial (karena peserta tidak mengeluarkan biaya), maka *gharar* tersebut tergolong *gharar* yasir yang dapat ditoleransi.

Mengenai kualitas hadiah berupa barang yang hampir kedaluwarsa, ini merupakan potensi *gharar* yang lebih serius. Penyembunyian informasi tentang kondisi barang yang hampir kedaluwarsa berpotensi mengandung unsur *tadlis* (penipuan) yang lebih dari sekadar *gharar*. Mekanisme *giveaway* yang tidak transparan dalam hal kualitas hadiah dapat mengandung *gharar* yang merusak keabsahan akad.⁸²

⁸¹ Maulana and Zulfahmi, “Batasan Riba , *Gharar* , Dan *Maisir*.”

⁸² Fauzan and Nurbaet, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah.”

b. Analisis Unsur *Maisir*

Maisir atau *qimar* adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian, yaitu di mana suatu pihak berpotensi mendapatkan keuntungan dengan cara yang dapat merugikan pihak lain secara tidak adil. Analisis terhadap QS. Al-Maidah ayat 90 menyimpulkan bahwa praktik undian berhadiah berpotensi mengandung unsur *maisir* apabila mengharuskan peserta untuk mengeluarkan uang atau nilai sebagai syarat partisipasi.⁸³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [5]: 90)

Ayat di atas secara tegas melarang *maisir* sebagai bagian dari kelompok perbuatan syaitan yang wajib dihindari. Para ulama fiqh menetapkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai *maisir* apabila memenuhi unsur: (1) adanya nilai yang dipertaruhkan oleh peserta, (2) adanya pihak yang menang dengan mengambil nilai dari pihak yang kalah, dan (3) hasilnya ditentukan oleh faktor kebetulan semata.

⁸³ Alfian and Yanti, "Konsep Undian Berhadiah Dalam QS Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah."

Dalam *giveaway* KAN Jabung, analisis terhadap unsur *maisir* menunjukkan bahwa peserta tidak mengeluarkan nilai finansial apapun sebagai syarat partisipasi, sebagaimana dikonfirmasi oleh seluruh informan. Semua informan menyatakan "Tidak ada" ketika ditanya apakah ada biaya partisipasi. Dengan demikian, unsur pertama *maisir* (adanya nilai yang dipertaruhkan peserta) tidak terpenuhi dalam *giveaway* KAN Jabung.

Meskipun pemenang ditentukan oleh faktor kebetulan, tidak ada peserta yang mengalami kerugian finansial karena tidak ada nilai yang dipertaruhkan. Hadiah sepenuhnya bersumber dari KAN Jabung tanpa mengambil kontribusi dari peserta yang tidak menang. Kondisi ini secara esensial berbeda dari perjudian yang melibatkan pertukaran nilai antar peserta di mana pemenang mendapatkan keuntungan dari kerugian peserta lain.⁸⁴

c. Analisis Unsur *Tadlis*

Tadlis adalah penipuan dalam transaksi yang dilakukan dengan menyembunyikan informasi yang relevan atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada pihak lain. Dalam konteks *giveaway* KAN Jabung, potensi *tadlis* dapat diidentifikasi pada aspek kualitas hadiah. Pernyataan Nurvia Malia bahwa hadiah berasal dari "barang yang hampir expired atau barang yang minim peminatnya" tanpa pengungkapan yang

⁸⁴ L L Intan Novita Sari, "Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (n.d.): 22–40.

transparan kepada peserta berpotensi mengandung unsur tadlis apabila kondisi barang tersebut tidak diinformasikan secara terbuka.

Namun, apabila kondisi hadiah tidak secara aktif disembunyikan dan peserta dapat mengetahui kondisi hadiah ketika diserahkan, maka tadlis yang bersifat merusak akad tidak terjadi. Pengungkapan informasi yang jujur merupakan kewajiban syariat yang ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual suatu barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut." (HR. Muslim)⁸⁵

Hadis di atas, meskipun dalam konteks jual beli, secara analogi (*qiyas*) berlaku juga dalam akad pemberian seperti hibah dan ju'alah. Prinsip kejujuran dan keterbukaan tentang kondisi objek akad merupakan kewajiban universal dalam fiqh muamalah yang tidak terbatas pada akad jual beli semata.⁸⁶

⁸⁵ Hasan bin Ali bin Sulaiman Al-Fayyumi, *Fath Al-Qarib Al-Mujib 'ala Al-Targhib Wa Al-Tarhib Li Al-Imam Al-Mundziri*, ed. Abdullah bin Muhammad al-Ghunayman and Muhammad Ishaq Muhammad Al Ibrahim, 1st ed., vol. 15 (Riyadh, Arab Saudi: Al-Muhaqqiq, 2018).

⁸⁶ Maulana and Zulfahmi, "Batasan Riba , *Gharar* , Dan *Maisir*."

3. Analisis Istihsat Hukum terhadap Praktik *Giveaway* di KAN Jabung

a. Istihsat Hukum Berdasarkan Al-Qur'an

Dalam menetapkan hukum terhadap praktik *giveaway*, terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan untuk dijadikan dasar istihsat hukum.

Pertama, dalil kehalalan muamalah secara umum. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menjadi landasan bagi kehalalan aktivitas ekonomi yang bebas dari unsur yang dilarang. Para ulama menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa hukum asal muamalah adalah boleh (*al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah*), sehingga *giveaway* yang tidak mengandung unsur yang dilarang pada dasarnya diperbolehkan.

Kedua, dalil tentang larangan memakan harta secara batil. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini mengandung dua prinsip utama: larangan memakan harta secara batil dan keharusan adanya kerelaan (*al-*

taradhi) dalam transaksi. Dalam konteks *giveaway* KAN Jabung, karena tidak ada pihak yang kehilangan nilai finansial dan partisipasi bersifat sukarela, maka tidak ada harta yang dimakan secara batil. Prinsip kerelaan juga terpenuhi karena peserta mengikuti *giveaway* atas inisiatif sendiri tanpa paksaan, sebagaimana dikonfirmasi Lutfi Handayani: "Murni keinginan saya sendiri".⁸⁷

Ketiga, dalil tentang amanah dan kejujuran dalam muamalah. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1-3)

Ayat ini secara prinsipil mengharuskan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Relevansinya dengan *giveaway* KAN Jabung adalah bahwa setiap aspek *giveaway*, mulai dari persyaratan, mekanisme pengundian, hingga kualitas hadiah, harus dilaksanakan secara jujur dan tidak merugikan peserta. Pemberian hadiah berupa barang hampir kedaluwarsa tanpa pengungkapan yang jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip kejujuran yang ditegaskan dalam ayat ini.

⁸⁷ Lutfi Handayani, wawancara, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

Keempat, dalil tentang kehalalan hadiah dan pemberian.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ

Artinya: "Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin..." (QS. Al-Baqarah [2]: 177)

Ayat ini menjadi dasar kemuliaan pemberian harta kepada orang lain sebagai bentuk kedermawanan. Meskipun konteks ayat berkaitan dengan sedekah sosial, spirit pemberian yang tulus tanpa mengharap imbalan material dapat menjadi landasan etis bagi *giveaway* yang murni bersumber dari keinginan memberi penyelenggara kepada peserta.

b. Istinbat Hukum Berdasarkan Hadis

Selain Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis yang relevan sebagai dasar istinbat hukum terhadap praktik *giveaway*.

Pertama, hadis tentang larangan *gharar* dalam transaksi.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang menggunakan metode al-hashah dan jual beli yang mengandung *gharar*." (HR. Muslim)⁸⁸

Hadis ini menjadi landasan utama larangan *gharar* dalam transaksi Islam. *Bai' al-hashah* (jual beli dengan lemparan batu) dilarang karena mengandung unsur kebetulan dalam penentuan objek transaksi. Namun, para ulama membedakan antara *gharar* dalam *muawadhat* (transaksi pertukaran) dan *gharar* dalam *tabarru'at* (transaksi kebaikan/pemberian). *Giveaway* yang dikategorikan sebagai *tabarru'* mendapat toleransi lebih besar terhadap unsur *gharar* karena tidak melibatkan pertukaran nilai yang dapat merugikan peserta.

Kedua, hadis tentang kehalalan hadiah dan pemberian. Nabi SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam Shahih Bukhari:

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Artinya: "Saling memberilah hadiah, niscaya kamu akan saling mencintai." (HR. Bukhari)⁸⁹

Hadis ini secara eksplisit menganjurkan praktik saling memberikan hadiah sebagai sarana mempererat hubungan sosial. Dalam konteks *giveaway*, semangat hadis ini mendukung

⁸⁸ Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, ed. Mahir Yasin al-Fahl, 1st ed. (Riyadh, Arab Saudi: Dar al-Qabas li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2014).

⁸⁹ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jami' Al-Ahadits*, ed. Ali Jum'ah, vol. 13, 2002.

keabsahan pemberian hadiah oleh penyelenggara kepada peserta, selama tidak terdapat unsur yang dilarang dalam pelaksanaannya.

Ketiga, hadis tentang kewajiban memenuhi syarat dalam akad. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya: "Kaum muslimin terikat pada syarat-syarat (yang telah disepakati) mereka." (HR. Abu Dawud)⁹⁰

Hadis ini menegaskan kewajiban untuk memenuhi syarat yang telah disepakati dalam suatu akad. Relevansinya dengan *giveaway* KAN Jabung adalah bahwa penyelenggara wajib memenuhi janji hadiah kepada pemenang sebagaimana yang telah diumumkan. Ketidakpemenuhan janji ini tidak hanya merupakan pelanggaran akad, tetapi juga berpotensi menjadi modus penipuan.⁹¹

Keempat, hadis tentang larangan menipu dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

⁹⁰ Jalaluddin Al-Suyuthi, *Shahih Wa Dha'if Al-Jāmi' Al-Shaghīr Wa Ziyādatuh*, ed. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2005.

⁹¹ Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus *Giveaway* Di Platform Media Sosial."

Artinya: "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)⁹²

Hadis ini merupakan larangan tegas terhadap segala bentuk penipuan (*ghisy*) dalam transaksi. Dalam konteks *giveaway*, pemberian hadiah berupa barang cacat atau hampir kedaluwarsa tanpa pengungkapan yang jelas merupakan bentuk *ghisy* yang dilarang oleh hadis ini. Oleh karena itu, KAN Jabung wajib memastikan bahwa kualitas hadiah yang diberikan sesuai dengan ekspektasi peserta atau setidaknya diinformasikan secara terbuka.

c. Istinbat Hukum Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah

Selain Al-Qur'an dan Hadis, istinbat hukum terhadap praktik *giveaway* juga dapat didasarkan pada kaidah-kaidah fiqh yang berlaku dalam muamalah.

Pertama, kaidah *al-ashl fi al-mu'amalat al-ibahah* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh). Kaidah ini menyatakan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Berdasarkan kaidah ini, *giveaway* KAN Jabung yang tidak secara substantif mengandung unsur yang dilarang (*riba*, *gharar* fahisy, *maisir*) pada dasarnya diperbolehkan.

Kedua, kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan). Kaidah ini mensyaratkan

⁹² Jalaluddin Al-Suyuthi, *Jam' Al-Jawāmi' Al-Ma'ruf Bi Al-Jāmi' Al-Kabīr*, ed. Mukhtar Ibrahim al-Haij, Abdul Hamid Muhammad Nada, and Hasan Isa Abdul Zahir, 2nd ed., vol. 25 (Kairo, Mesir: Al-Azhar al-Sharif, 2005).

bahwa setiap transaksi tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak yang terlibat. Dalam *giveaway* KAN Jabung, karena tidak ada peserta yang mengeluarkan biaya dan tidak ada yang mengalami kerugian finansial, kaidah ini secara prinsip terpenuhi.

Ketiga, kaidah *al-umur bi maqashidiha* (setiap perkara dinilai berdasarkan tujuannya). Tujuan *giveaway* KAN Jabung adalah sebagai promosi yang sah dalam rangka meningkatkan omzet dan popularitas usaha. Tujuan yang sah ini mendukung keabsahan *giveaway* selama pelaksanaannya tidak menyimpang dari koridor syariah.

d. Analisis Maqashid Syariah terhadap Praktik *Giveaway* di KAN Jabung

Maqashid syariah merupakan sasaran yang hendak diwujudkan melalui penerapan syariat Islam dalam menetapkan hukum, yang oleh Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama berikutnya dirumuskan sebagai perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-kulliyat al-khams*): agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).

Dalam konteks praktik *giveaway* KAN Jabung, relevansi maqashid syariah dapat dianalisis dari aspek *hifzh al-mal* (perlindungan harta). Prinsip perlindungan harta menghendaki agar setiap transaksi ekonomi dilaksanakan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. *Giveaway* yang dilaksanakan

secara gratis tanpa biaya partisipasi, dengan mekanisme pengundian yang transparan, dan dengan hadiah yang benar-benar diberikan kepada pemenang, secara substantif sesuai dengan tujuan perlindungan harta dalam maqashid syariah.

Namun, ketiadaan pengungkapan yang transparan tentang kondisi hadiah (barang hampir kedaluwarsa) berpotensi bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* karena dapat merugikan pemenang yang menerima hadiah berkualitas rendah tanpa pengetahuan sebelumnya. Padahal jika ingin menyesuaikan regulasi dengan maqashid syariah harus mensyaratkan pemenuhan aspek transparansi dan perlindungan konsumen secara komprehensif.⁹³

e. Penetapan Hukum Praktik *Giveaway* di KAN Jabung

Berdasarkan analisis dalil Al-Qur'an, Hadis, dan kaidah fiqh yang telah diuraikan, dapat ditetapkan bahwa praktik *giveaway* di KAN Jabung secara prinsip adalah mubah (diperbolehkan) dengan beberapa catatan penting:

Pertama, kehalalan *giveaway* KAN Jabung didasarkan pada fakta bahwa tidak ada biaya partisipasi, penentuan pemenang dilakukan secara acak yang transparan, hadiah bersumber dari kekayaan penyelenggara tanpa mengambil nilai dari peserta lain, dan partisipasi bersifat sukarela.

⁹³ Khoerunnisa, "Implementasi Ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah."

Kedua, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar *giveaway* sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yaitu: (a) transparansi penuh tentang kondisi dan kualitas hadiah, (b) pemenuhan prinsip amanah dalam setiap aspek pelaksanaan, dan (c) peningkatan pemahaman tentang regulasi yang berlaku.

4. Analisis Kesesuaian Praktik *Giveaway* KAN Jabung dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Prinsip Kerelaan (*An-Taradhi*)

Prinsip kerelaan (*an-taradhi*) adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menghendaki agar setiap transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dan kesukarelaan para pihak tanpa ada paksaan. QS. An-Nisa ayat 29 secara eksplisit mensyaratkan adanya kerelaan (*taradhin minkum*) sebagai syarat keabsahan transaksi.

Dalam *giveaway* KAN Jabung, prinsip kerelaan terpenuhi secara nyata. Peserta mengikuti *giveaway* atas inisiatif sendiri tanpa ada paksaan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Lutfi Handayani yang menyatakan partisipasinya bersifat "Murni keinginan saya sendiri".⁹⁴ Tidak ada biaya yang dikenakan sehingga tidak ada tekanan finansial yang dapat mengurangi kesukarelaan. Hadiah yang diterima pemenang merupakan

⁹⁴ Lutfi Handayani, wawancara, (JABMart Cabang Bunut, 21 Februari 2026).

pemberian murni dari penyelenggara. Dengan demikian, prinsip an-taradhi terpenuhi dalam *giveaway* KAN Jabung.

b. Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran (*shidq*) dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan setiap pihak dalam transaksi untuk bersikap jujur dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan. Rasulullah SAW sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan hingga menyebut pedagang yang jujur sebagai orang yang akan bersama para nabi dan syuhada di akhirat.

Dalam praktik *giveaway* KAN Jabung, aspek kejujuran yang telah terpenuhi adalah mekanisme pengundian yang dilakukan secara terbuka melalui live streaming, serta pengumuman pemenang yang dilakukan secara publik melalui media sosial. Lutfi Handayani mengkonfirmasi bahwa proses pengundian disiarkan secara langsung, yang merupakan wujud kejujuran dalam pelaksanaan.

Namun, terdapat potensi kekurangan dalam aspek kejujuran terkait kualitas hadiah. Pemberian hadiah berupa barang yang hampir kedaluwarsa atau kurang diminati tanpa pengungkapan yang transparan kepada peserta berpotensi mengurangi standar kejujuran yang seharusnya dijunjung. Meskipun demikian, selama kondisi hadiah tidak secara aktif

disembunyikan dan peserta dapat menilai kualitas hadiah saat penyerahan, pelanggaran prinsip kejujuran yang fatal tidak terjadi.

c. Prinsip Kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan (*al-mashlahah*) dalam hukum ekonomi syariah menghendaki agar setiap kegiatan ekonomi memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan (*al-fasad*). Menurut Imam Al-Ghazali, *mashlahah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan.

Giveaway KAN Jabung memberikan beberapa manfaat (*mashlahah*) yang dapat diidentifikasi: (1) peserta berpotensi memperoleh hadiah tanpa mengeluarkan biaya, (2) masyarakat mendapatkan informasi tentang produk dan layanan KAN Jabung, (3) KAN Jabung sebagai koperasi dapat meningkatkan omzet yang pada akhirnya menguntungkan anggota koperasi, dan (4) terjadi interaksi sosial yang positif melalui platform media sosial. Dari sisi kemaslahatan umum, *giveaway* ini tidak menimbulkan kemudharatan yang signifikan, terutama karena tidak ada peserta yang mengalami kerugian finansial.

Namun, terdapat satu aspek kemaslahatan yang perlu diperhatikan, yaitu ketidaktahuan peserta tentang regulasi yang berlaku dan hak-hak mereka sebagai konsumen. Lutfi Handayani tidak mengetahui ke mana harus melapor apabila menjadi korban

penipuan berkedok *giveaway*. Ketidakberdayaan konsumen ini merupakan bentuk kemudharatan yang perlu diantisipasi melalui edukasi hukum yang lebih komprehensif.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan (*'adl*) adalah prinsip sentral dalam hukum ekonomi syariah yang menghendaki perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak dalam transaksi. Keadilan dalam *giveaway* mencakup kesetaraan kesempatan bagi semua peserta, keadilan dalam proses pengundian, dan keadilan dalam distribusi hadiah.

Giveaway KAN Jabung menerapkan prinsip keadilan dalam hal aksesibilitas: semua orang berhak mengikuti tanpa batasan diskriminatif. Proses pengundian dengan sistem kocokan kertas yang acak juga mencerminkan keadilan prosedural karena semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk menang. Keadilan dalam *giveaway* mensyaratkan bahwa tidak ada pihak yang mendapatkan keistimewaan, jika ada maka tidak sah dalam proses pengundian.⁹⁵

Dalam hal ini, transparansi live streaming pengundian yang dilakukan KAN Jabung merupakan mekanisme yang menjamin keadilan prosedural. Tidak ada komplain dari peserta mengenai

⁹⁵ Hasibuan, Edy, and Ainulyaqin, "Analisis Praktik *Giveaway* Dalam Jual Beli Online Pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Oflaila_Busana."

ketidakadilan dalam pelaksanaan, sebagaimana dikonfirmasi oleh Nurvia Malia: "Sejauh ini belum ada".⁹⁶

5. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024

a. Kesesuaian Regulasi dengan Prinsip Syariah

Permensos No. 3 Tahun 2024 sebagai regulasi positif yang mengatur UGB mengandung beberapa ketentuan yang secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kesesuaian ini dapat dianalisis dari beberapa aspek:

Pertama, ketentuan UGB yang mengharuskan penyelenggaraan secara gratis (cuma-cuma) tanpa biaya bagi peserta selaras dengan prinsip syariah bahwa dalam undian berhadiah yang dibolehkan, peserta tidak boleh menanggung risiko kehilangan nilai finansial. Hal ini membedakan UGB dari perjudian yang dilarang dalam Islam.

Kedua, kewajiban transparansi dan keterbukaan informasi yang diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2024 selaras dengan prinsip kejujuran (*shidq*) dan larangan *gharar* dalam hukum ekonomi syariah. Pengumuman resmi tentang syarat, mekanisme, dan nilai hadiah merupakan mekanisme yang mencegah ketidakjelasan yang merugikan peserta.

⁹⁶ Nurvia Malia, wawancara, (Kantor Utama KAN Jabung, 20 Februari 2026).

Ketiga, kewajiban perizinan dan pelaporan dalam Permensos No. 3 Tahun 2024 memiliki dimensi maqashid syariah dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta). Pengawasan negara terhadap penyelenggaraan UGB merupakan mekanisme yang melindungi harta masyarakat dari potensi penipuan. Fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana mengatur ketentuan serupa dalam konteks perbankan syariah, yang menunjukkan konsistensi antara regulasi positif dan prinsip syariah.⁹⁷

Keempat, sanksi administratif yang diatur dalam Permensos No. 3 Tahun 2024 bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban selaras dengan prinsip syariah bahwa setiap pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati (termasuk komitmen terhadap regulasi negara) harus mendapatkan konsekuensi yang proporsional. Dalam konteks *fiqh siyasah*, regulasi pemerintah yang sesuai dengan kemaslahatan umum wajib dipatuhi oleh warga negara Muslim.

b. Status Hukum *Giveaway* di KAN Jabung Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat ditetapkan status hukum *giveaway* di KAN Jabung dari perspektif hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

⁹⁷ Laksanawati, "Analisis Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan."

Pertama, *giveaway* KAN Jabung secara *intrinsik* (dilihat dari substansi pelaksanaannya) adalah *mubah* (diperbolehkan) karena: (a) tidak ada biaya partisipasi dari peserta; (b) hadiah bersumber murni dari kekayaan penyelenggara tanpa mengambil nilai dari peserta yang tidak menang; (c) partisipasi bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan; (d) mekanisme pengundian dilakukan secara terbuka dan dapat diverifikasi publik; dan (e) tidak terdapat unsur *maisir* dalam pengertian yang haram karena tidak ada pertukaran nilai antar peserta.

Kedua, terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar *giveaway* KAN Jabung sepenuhnya memenuhi standar hukum ekonomi syariah: (a) transparansi penuh tentang kondisi dan kualitas hadiah untuk menghindari potensi tadelis; (b) pengungkapan informasi yang jelas tentang nilai hadiah sebelum pelaksanaan *giveaway*; dan (c) peningkatan kompetensi penyelenggara dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek *giveaway*.

Ketiga, ketidakpatuhan KAN Jabung terhadap Permensos No. 3 Tahun 2024 (dalam hal perizinan dan pelaporan) merupakan pelanggaran hukum positif yang juga memiliki dimensi hukum Islam dari perspektif *fiqh siyasah*. Dalam Islam, ketaatan kepada pemimpin dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas yang sah merupakan kewajiban agama, selama regulasi tersebut tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. Mengingat Permensos No. 3 Tahun 2024 secara substantif tidak bertentangan dengan syariah, maka kepatuhan terhadap regulasi ini juga merupakan kewajiban dari perspektif hukum Islam.

Adapun dari perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2008 tentang SMS Berhadiah, praktik *giveaway* diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian yang merugikan. *Giveaway* KAN Jabung yang dilaksanakan secara gratis tanpa biaya partisipasi dan dengan mekanisme pengundian yang transparan secara umum memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam fatwa tersebut.⁹⁸

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 dan perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa *giveaway* KAN Jabung memiliki fondasi yang secara prinsip dapat dipertahankan dari sisi syariah, namun memerlukan penyempurnaan dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi positif dan beberapa aspek transparansi agar sepenuhnya sesuai dengan standar hukum ekonomi syariah yang komprehensif. Hal ini sejalan dengan pandangan Alfian dan Yanti bahwa praktik undian berhadiah tidak secara otomatis mengandung unsur *maisir* yang haram, melainkan bergantung pada mekanisme pelaksanaannya, khususnya ada atau

⁹⁸ Laksanawati.

tidaknya biaya partisipasi yang mengandung unsur risiko finansial bagi peserta.⁹⁹

⁹⁹ Alfian and Yanti, “Konsep Undian Berhadiah Dalam QS Al-Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan temuan penelitian terkait implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan UGB terhadap praktik *giveaway* di Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung, diperoleh dua kesimpulan utama.

1. Implementasi Permensos No. 3 Tahun 2024 pada praktik *giveaway* di KAN Jabung belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari belum dipenuhinya kewajiban perizinan, pelaporan, dan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam regulasi. *Giveaway* yang diselenggarakan melalui media sosial dilakukan tanpa izin dari Kementerian Sosial Republik Indonesia serta tanpa pelaporan pasca kegiatan. Ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha, anggapan bahwa prosedur terlalu rumit untuk *giveaway* bernilai kecil, lemahnya pengawasan pemerintah, serta kurang optimalnya penegakan hukum.
2. Praktik *giveaway* di KAN Jabung dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), karena tidak mengandung unsur *maisir* dan *gharar* yang dilarang. Tidak terdapat biaya partisipasi bagi peserta, hadiah berasal dari penyelenggara, dan proses pengundian dilakukan secara terbuka sehingga memenuhi prinsip kejujuran dan kerelaan para pihak. Berdasarkan kaidah fiqh

muamalah, praktik *giveaway* tersebut termasuk bentuk muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, khususnya terkait transparansi kualitas hadiah agar tidak menimbulkan unsur tadelis serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemerintah sebagai bagian dari kewajiban taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait.

1. Bagi Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai Permensos No. 3 Tahun 2024 kepada pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, prosedur perizinan *giveaway* perlu disederhanakan agar lebih mudah diakses, terutama bagi penyelenggara dengan skala kecil. Pemerintah juga diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap praktik *giveaway* digital agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan konsumen.
2. Bagi pelaku usaha dan penyelenggara *giveaway*, termasuk KAN Jabung, diharapkan memahami serta mematuhi ketentuan perizinan, pelaporan, dan kewajiban lain yang diatur dalam regulasi. Penyelenggara juga perlu meningkatkan transparansi kualitas hadiah dan menjaga prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan dalam setiap kegiatan promosi.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital agar lebih bijak dalam mengikuti *giveaway* di media sosial, mampu mengenali potensi penipuan, serta memahami hak-haknya sebagai konsumen.
4. Bagi lembaga keagamaan dan otoritas syariah, khususnya DSN-MUI, diharapkan dapat memberikan pedoman atau fatwa yang lebih spesifik mengenai praktik *giveaway* digital agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan memperluas objek kajian pada berbagai jenis pelaku usaha dan platform digital lainnya, serta meninjau efektivitas regulasi dan perlindungan konsumen dalam praktik *giveaway* digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creator, 2023.
- Abdulkadir, Muhammad. “*Hukum Dan Penelitian Hukum*.” Bandung: Citra Aditya Bakti 89 (2004).
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Aimana, Muftia Tsabita, and A’rasy Fahrullah. “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Giveaway Bersyarat Di Akun Instagram @Giveaway.Oyi.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 172–81. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p172-181>.
- Al-Fayyumi, Hasan bin Ali bin Sulaiman. *Fath Al-Qarib Al-Mujib ’ala Al-Targhib Wa Al-Tarhib Li Al-Imam Al-Mundziri*. Edited by Abdullah bin Muhammad al-Ghunayman and Muhammad Ishaq Muhammad Al Ibrahim. 1st ed. Vol. 15. Riyadh, Arab Saudi: Al-Muhaqqiq, 2018.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Jam’ Al-Jawāmi’ Al-Ma’ruf Bi Al-Jāmi’ Al-Kabīr*. Edited by Mukhtar Ibrahim al-Haij, Abdul Hamid Muhammad Nada, and Hasan Isa Abdul Zahir. 2nd ed. Vol. 25. Kairo, Mesir: Al-Azhar al-Sharif, 2005.
- . *Jami’ Al-Ahadits*. Edited by Ali Jum’ah. Vol. 13, 2002.
- . *Shahih Wa Dha’if Al-Jāmi’ Al-Shaghīr Wa Ziyādatuh*. Edited by Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2005.
- Alfian, Ian, and Nursantri Yanti. “Konsep Undian Berhadiah Dalam QS Al-

- Maidah Ayat 90 Menurut Tafsir Al-Misbah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 12 (2022): 111.
- Arbaina, Mik Imbah. “A Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 211–32. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i2.273>.
- Echols, John M, and Hassan Shadily. “*Kamus Inggris-Indonesia*.” (No Title), 1995.
- Edwards, George C. “*Implementing Public Policy*.” (No Title), 1980.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2016.
- Fauzan, Ahmad, and Mufli Nurbaet. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah.” *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2023): 15–27. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v3i1.7357.
- Fitriyah, Ainur. “Praktik Giveaway Pada Online Shop Di Media Instagram Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syaria.” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*. UIN Malang, 2020. <http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainableprocurementpractice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainabilit>.

———. “Praktik Giveaway Pada Online Shop Di Media Instagram Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah: Studi Di Kota Malang.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Hasibuan, Jahro, Sarwo Edy, and MH. Ainulyaqin. “Analisis Praktik Giveaway Dalam Jual Beli Online Pada Perspektif Ekonomi Syariah: Studi Pada Oflaila_Busana.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 1288–1300. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.178>.

Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*. Edited by Mahir Yasin al-Fahl. 1st ed. Riyadh, Arab Saudi: Dar al-Qabas li al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2014.

Indonesia, Menteri Sosial Republik. “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

Intan Novita Sari, L L. “Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 2 (n.d.): 22–40.

Istikamah, Nur Nila, Nordiana, and Norbaiti. “Pandangan Mahasiswa Terhadap Pemberian Hibah Atau Hadiah Pada Giveaway Bersyarat Di Instagram: Tinjauan Transaksi Dan Keadilan.” *Tahun 2024 Journal Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 218–23. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

Karmila, Darma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Giveaway

via Instagram Di Kota Bengkulu Skripsi,” 2020.

Khoerunnisa, H K. “Implementasi Ayat 3 (a) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 11 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Fasilitas Cadangan Pangan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 11 (2025).

Laksanawati, Edva. “Analisis Ftawa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.” UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Lubis, Muhammad Dwi Fahri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Give Away Melalui Media Sosial Di Kota Tanjungbalai.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 2308–15.

Malik, Maulana, Ibrahim Malang, and T I M Penyusun. “*Pedoman Penulisan*,” n.d.

Mardani, Dr. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Kanisius, 2007.

Marzuki, P M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
<https://books.google.co.id/books?id=MVlbYgEACAAJ>.

Maulana, Nora, and Zulfahmi. “Batasan Riba , Gharar , Dan Maisir” 11 (2022): 134–50.

Mazmanian, Daniel A, and Paul A Sabatier. “*Implementation and Public Policy.*” (No Title), 1983.

Meter, Donald S Van, and Carl E Van Horn. “The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework.” *Administration & Society* 6, no. 4 (1975): 445–88.

Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Khaerul Aqbar, and Chaeril Syarifuddin. “Zakat Harta Dari Hasil Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 3 (2020): 390–415. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.186>.

Muhsin Thaha, Muzakkir, and Rifanida Zakiyatulhaq Al Hasan. “Unsur Gharar Dalam Penukaran Kupon Yang Diperoleh Di Wahana Permainan.” *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 01 (2024): 37–47. <https://doi.org/10.59270/jab.v4i01.232>.

Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

Nst, Widya Asvita Putri, and Daslan Simanjuntak. “Implementasi Praktik Promosi Diskon Dan Giveaway Media Sosial Dalam Menarik Minat Beli Konsumen.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 3, no. 4 (2023): 484–91.

“Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.” Kementerian Sosial RI, 2024.

Rizki, Marisa, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal. “Metode Istinbath Mashlahah

- Mursalah Dalam Bidang Ekonomi.” *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024): 120–36.
- Rosanty, Y. “Tinjauan Konsep Hibah/Hadiah Pada Praktik Giveaway Bersyarat Di Instagram Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19016/>.
- Siregar, N F. “Efektivitas Hukum.” *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 2 (2018).
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,” 2011.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan r & D.*” Bandung: Alfabeta. 19th ed. Vol. 346. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sya’bana, Ramdani Mugni. “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Serba 10.000 Di Aplikasi Shopee Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Tiara Rahmawati, H. Agus Takariawan, and Rully Herdita Ramadhani. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berbasis Online Dengan Modus Giveaway Di Platform Media Sosial.” *Paulus Law Journal* 3, no. 2 (2022): 102–18. <https://doi.org/10.51342/plj.v3i2.363>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. Identitas Informan

Nama Informan : Nurvia Malia, 35 tahun

Peran/Status : Spv. Marketing

Tanggal : 20 Februari 2026

Tempat : Kantor Utama KAN Jabung

No.	Pertanyaan / Jawaban
1	Pertanyaan: Apakah anda sebelumnya sudah tahu mengenai Permensos No.3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah? Jawaban: Sudah tahu, tapi belum secara rinci. Karena yang saya pahami baru Permensos no. 4 tahun 2021
2	Pertanyaan: Apakah anda tahu isi Pasal 15 Permensos No. 3 tahun 2024 tentang Perizinan <i>Giveaway</i>? Jawaban: Belum Tahu.
3	Pertanyaan: Apakah anda sebelumnya sudah pernah mendengar ada UU yang mengatur mengenai Hadiah dan Pajak atas hasil hadiah? Jawaban: Sudah
4	Pertanyaan: Tolong jelaskan mengenai sistem pelaksanaan promosi yang telah dilaksanakan oleh KAN Jabung? Jawaban: di KAN Jabung ada 3 sistem promosi: 1. Belanja Berhadiah Langsung (promosi bersyarat/<i>threshold promotion</i>). 2. Point Belanja (Program Loyalti/<i>Minimum Spend to Earn Points</i>). 3. <i>Giveaway</i> (Instagram dan Tiktok).

5	Pertanyaan: Sudah berapa lama melakukan praktik <i>Giveaway</i> sebagai strategi promosi? Jawaban: 3 tahun ini, tetapi tidak rutin. Hanya pas Event-Event tertentu.
6	Pertanyaan: Dalam berjalannya praktik <i>giveaway</i>, apakah pernah mendapat sanksi atau teguran dari pemerintah? Jawaban: Tidak pernah.
7	Pertanyaan: Bagaimana sistem hadiah <i>giveaway</i> dan dari mana asal muasal hadiah dari <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Sejauh yang kita lakukan, hadiahnya murni dari KAN Jabung entah dari barang yang hampir <i>expired</i> atau barang yang minim peminatnya.
8	Pertanyaan: Bagaimana sistem pelaporan setelah adanya kegiatan <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Kami tidak pernah mengadakan pelaporan, hanya pengumuman di media sosial
9	Pertanyaan: Apa tujuan utama dari <i>giveaway</i> yang dilakukan KAN Jabung? Promosi, engagement atau branding? Jawaban: Itu merupakan promosi yang kita lakukan setiap ada acara <i>Grand Opening</i> dan <i>Re-Opening</i>.
10	Pertanyaan: Bagaimana mekanisme penentuan pemenang <i>giveaway</i>? Jawaban: Penentuan pemenangnya kita acak dari tim dan kemudian kita umumkan melalui media sosial kami
11	Pertanyaan: Apakah ada biaya yang dikeluarkan dari peserta?

	Jawaban: Tidak ada
12	Pertanyaan: Apakah pernah ada komplain dari peserta mengenai mekanisme pelaksanaannya? Jawaban: Sejauh ini belum ada
13	Pertanyaan: Dalam pelaksanaannya, apakah anda mempertimbangkan aspek hukumnya? Atau hanya aspek pemasarannya? Jawaban: Kami mempertimbangkan kedua aspek tersebut.
14	Pertanyaan: Bagaimana pandangan anda jika <i>giveaway</i> dikategorikan sebagai undian yang wajib izin? Jawaban: Menurut saya jika hadiahnya masih dalam ranah yang kecil (tidak sampai hitungan juta) saya rasa kalau dituntut untuk memenuhi mekanisme yang ada di Permensos no. 3 tahun 2024 malah semakin ribet. Jadi dari kami sejauh ini tidak memakai peraturan tersebut, karena sejauh ini hadiah dari <i>giveaway</i> kami masih di angka puluhan ribu saja.
15	Pertanyaan: Apakah regulasi ini memberatkan para pelaku usaha kecil? Jawaban: Menurut saya jika memang wajib izin akan sangat memberatkan bagi para pelaku usaha kecil
16	Pertanyaan: Jika diwajibkan izin resmi, apakah anda tetap mengadakan praktik <i>giveaway</i>? Jawaban: Iya, Jika sebatas izin. Jika pelaporan dan pajak mungkin tidak.
17	Pertanyaan: Saya mohon izin mencantumkan nama anda dipenelitian saya, apakah boleh?

	Jawaban: Iya, silahkan.
--	----------------------------

B. Identitas Informan

Nama Informan : Khoirun Najib, 28 tahun

Peran/Status : Kepala Toko

Tanggal : 21 Februari 2026

Tempat : JABMart Cabang Bunut

No.	Pertanyaan / Jawaban
1	Pertanyaan: Apakah anda sebelumnya sudah tahu mengenai Permensos No.3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah? Jawaban: Belum tahu
2	Pertanyaan: Apakah anda sebelumnya sudah pernah mendengar ada UU yang mengatur mengenai Hadiah dan Pajak atas hasil hadiah? Jawaban: Belum
3	Pertanyaan: Tolong jelaskan mengenai sistem pelaksanaan promosi yang telah dilaksanakan oleh KAN Jabung? Jawaban: karena saya baru bekerja selama 4 bulan setahu saya di KAN Jabung ada 2 sistem promosi: 1. Belanja Berhadiah Langsung (promosi bersyarat/<i>threshold promotion</i>). 2. <i>Giveaway</i> (Instagram dan Tiktok)
4	Pertanyaan: Bagaimana sistem <i>giveaway</i> dan dari mana asal muasal hadiah dari <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Sejauh yang saya tahu, syarat ikut <i>giveaway</i>nya yaitu follow akun di instagram dan tiktok dan peserta <i>giveaway</i> disuruh komen yang menarik, like dan share.

5	Pertanyaan: Bagaimana sistem pelaporan setelah adanya kegiatan <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Kurang tahu.
6	Pertanyaan: Siapakah yang bisa menjadi peserta dari program <i>giveaway</i> yang dilakukan oleh KAN Jabung tersebut? Jawaban: Semua orang boleh mengikuti <i>giveaway</i> tersebut.
7	Pertanyaan: Bagaimana mekanisme penentuan pemenang <i>giveaway</i>? Jawaban: Kami memilih pemenangnya secara acak dengan sistem kocokan kertas yang disiarkan secara langsung di ig dan tiktok.
8	Pertanyaan: Apakah ada biaya yang dikeluarkan dari peserta? Jawaban: Tidak ada
9	Pertanyaan: Apakah pernah ada komplain dari peserta mengenai mekanisme pelaksanaannya? Jawaban: Sejauh ini belum ada
10	Pertanyaan: Dalam pelaksanaannya, apakah anda mempertimbangkan aspek hukumnya? Atau hanya aspek pemasarannya? Jawaban: Kurang tahu mas, saya hanya diamanahi untuk menjalankan program <i>giveaway</i> tersebut.
11	Pertanyaan: Bagaimana pandangan anda jika <i>giveaway</i> dikategorikan sebagai undian yang wajib izin? Jawaban:

	Menurut saya izin lebih baik daripada nanti tidak ada penanggung jawabnya.
12	Pertanyaan: Apakah regulasi ini memberatkan para pelaku usaha kecil? Jawaban: Sepertinya tidak, jika hanya sebatas izin saja mungkin umkm kecil juga sanggup. Tapi kalau menurut saya harus ada pembeda antara ketentuan usaha kecil dan besar.
13	Pertanyaan: Jika diwajibkan izin resmi, apakah anda tetap mengadakan praktik <i>giveaway</i>? Jawaban: Mungkin hanya izin keramaian.
14	Pertanyaan: Saya mohon izin mencantumkan nama anda dipenelitian saya, apakah boleh? Jawaban: Iya, silahkan.

C. Identitas Informan

Nama Informan : Fitri Nadia, 28 tahun

Peran/Status : Karyawan

Tanggal : 21 Februari 2026

Tempat : JABMart Cabang Bunut

No.	Pertanyaan / Jawaban
1	Pertanyaan: Apakah anda sebelumnya sudah tahu mengenai Permensos No.3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah? Jawaban: Belum tahu
2	Pertanyaan: Apakah anda sebelumnya sudah pernah mendengar ada UU yang mengatur mengenai Hadiah dan Pajak atas hasil hadiah?

	Jawaban: Belum pernah mendengar
3	Pertanyaan: Tolong jelaskan mengenai sistem pelaksanaan promosi <i>giveaway</i> yang telah dilaksanakan oleh KAN Jabung? Jawaban: Sistemnya undian melalui media sosial, seperti Tiktok dan Instagram
4	Pertanyaan: Dari mana asal muasal hadiah dari <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Tidak tahu mas, tapi sepertinya dari pihak toko.
5	Pertanyaan: Bagaimana sistem pelaporan setelah adanya kegiatan <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Tidak tahu.
6	Pertanyaan: Siapakah yang bisa menjadi peserta dari program <i>giveaway</i> yang dilakukan oleh KAN Jabung tersebut? Jawaban: Semuanya boleh ikut.
7	Pertanyaan: Bagaimana mekanisme penentuan pemenang <i>giveaway</i>? Jawaban: Nama-namanya ditulis dikertas terus dimasukkan toples dan diambil satu per satu sampai hadiahnya habis.
8	Pertanyaan: Apakah ada biaya yang dikeluarkan dari peserta? Jawaban: Tidak ada
9	Pertanyaan: Apakah pernah ada komplain dari peserta mengenai mekanisme pelaksanaannya?

	Jawaban: Sepertinya belum ada.
10	Pertanyaan: Bagaimana pandangan anda jika <i>giveaway</i> dikategorikan sebagai undian yang wajib izin? Jawaban: Menurut saya izin tidak apa-apa asalkan biaya izinnya tidak mahal.
11	Pertanyaan: Apakah regulasi ini memberatkan para pelaku usaha kecil? Jawaban: Menurut saya sangat memberatkan.
12	Pertanyaan: Jika diwajibkan izin resmi, apakah anda tetap mengadakan praktik <i>giveaway</i> ? Jawaban: Kalau wajib ya mau tidak mau harus izin.
13	Pertanyaan: Saya mohon izin mencantumkan nama anda dipenelitian saya, apakah boleh? Jawaban: Iya, silahkan.

D. Identitas Informan

Nama Informan : Lutfi Handayani, 24 tahun

Peran/Status : Peserta *Giveaway*

Tanggal : 21 Februari 2026

Tempat : JABMart Cabang Bunut

No.	Pertanyaan / Jawaban
1	Pertanyaan: Apakah anda pernah mengikuti program <i>giveaway</i> yang diadakan oleh KAN Jabung? Jawaban:

	Pernah
2	Pertanyaan: Dari mana anda tau mengenai info <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Dari tag/penyebutan teman saya.
3	Pertanyaan: Apakah ada paksaan untuk mengikuti program tersebut atau murni keinginan anda sendiri? Jawaban: Murni keinginan saya sendiri
4	Pertanyaan: Apakah anda membayar Htm atau biaya apapun untuk mengikuti program <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Tidak sama sekali
5	Pertanyaan: Apakah anda tahu bagaimana proses penentuan pemenang dari program <i>giveaway</i> tersebut? Jawaban: Tahu, karena disiarkan langsung melalui instagram.
6	Pertanyaan: Dengan maraknya kasus penipuan online berkedok <i>giveaway</i>, apakah anda tidak takut? Jawaban: Tidak, karena saya tau akun media sosial dari KAN Jabung dan saya juga tau lokasinya.
7	Pertanyaan: Apakah kamu tau kalau <i>giveaway</i> harus ada izin dari Kemensos sesuai dengan Permensos no. 3 tahun 2024? Jawaban: Tidak.
8	Pertanyaan: Lalu jika anda terkena penipuan online berkedok <i>giveaway</i> kemanakah anda akan melapor?

	Jawaban: Tidak Tau
--	----------------------------------

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi dengan bu Nurvia
Malia selaku *Supervisor*
Marketing KAN Jabung



Dokumentasi dengan mas Khoirun
Najib selaku Kepala Toko
JABMart Bunut



Dokumentasi dengan mbak Fitri
Nadia selaku Karyawan JABMart
Bunut



Dokumentasi dengan mbak Lutfi
Handayani selaku peserta
giveaway

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ahmad Izzamuddin Haikala
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 19 Maret 2002
Alamat : Dsn. Banjardowo, Rt.05/Rw.01,
Ds. Mekikis, Kec. Purwoasri,
Kab. Kediri
Email : 200202110024@student.uin-malang.ac.id
No. Telepon : 085733342412

Riwayat Pendidikan

RA Perwanida : 2007-2008
MI Darul Huda : 2008-2014
MTs Darussalam : 2014-2017
MA Darussalam : 2017-2020
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2026